



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK
TOXIC PARENTING DI KABUPATEN LABUHANBATU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Disajikan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh

**YULIA KHAIRANI LUBIS
NIM.1910100011**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

EYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
ANAK *TOXIC PARENTING* DI KABUPATEN
LABUHANBATU DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH.)*

Oleh

**YULIA KHAIRANI LUBIS
NIM.1910100011**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK
TOXIC PARENTING DI KABUPATEN LABUHANBATU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH.)*

Oleh


**YULIA KHAIRANI LUBIS
NIM.1910100011**

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Adi Syahputra Srait, S.H.I., M.HI.
NIP. 19901227 201801 1 001

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Yulia Khairani Lubis
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidempuan, 13 Juni 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Yulia Khairani Lubis berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak *Toxic Parenting* di Kabupaten Labuhanbatu dalam Perspektif Hukum Islam”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Perdata Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Adi Syahputra Sirait, S.H.I., M.HI.
NIP. 19901227 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulia Khairani Lubis
NIM : 1910100011
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak *Toxic Parenting* di Kabupaten Labuhanbatu dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 13 Juni 2023


Yulia Khairani Lubis
NIM. 1910100011

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulia Khairani Lubis
NIM : 1910100011
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak *Toxic Parenting* di Kabupaten Labuhanbatu dalam Perspektif Hukum Islam”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 13 Juni 2023



Yulia Khairani Lubis
NIM. 1910100011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Yulia Khairani Lubis
Nim : 1910100011
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak *Toxic Parenting* di
Kabupaten Labuhanbatu dalam Perspektif Hukum Islam

Ketua

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP: 19770506 200501 1 006

Sekretaris,

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP: 19730311 200112 1 004

Anggota

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP: 19770506 200501 1 006

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP: 19730311 200112 1 004

Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H
NIP: 19861223 201503 1 004

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP: 19850901 201903 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023
Pukul : 14.30 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 76/B
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3.78
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1419 /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak *Toxic Parenting* di Kabupaten
Labuhanbatu dalam Perspektif Hukum Islam
Ditulis Oleh : Yulia Khairani Lubis
NIM : 1910100011

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 7 Agustus 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. &
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Yulia Khairani Lubis

Nim : 1910100011

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak *Toxic Parenting* di Kabupaten Labuhanbatu dalam Perspektif Hukum Islam

Tahun : 2023

Fokus pada penelitian ini adalah perlindungan hukum pada anak yang mengalami *toxic parenting* dalam keluarganya yang sangat berdampak terhadap tumbuh kembang anak di Kabupaten Labuhanbatu, dengan mengangkat dua permasalahan pokok yaitu 1) bagaimana perlindungan hukum terhadap korban anak *toxic parenting* di Kabupaten Labuhanbatu? 2) bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan korban anak *toxic parenting* di Kabupaten Labuhanbatu?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban *toxic parenting* di Kabupaten Labuhanbatu serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan anak korban *toxic parenting* di Kabupaten Labuhanbatu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif yaitu mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, serta studi dokumen. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang sedang terjadi secara langsung. Adapun data primer dari penelitian ini adalah anak-anak yang mengalami *toxic parenting* dalam keluarganya dan DPPP. Dan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, artikel, skripsi, dan literatur serta sumber lainnya yang mendukung.

Adapun kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum di Kabupaten Labuhanbatu dilakukan dengan membentuk desa peduli anak, mengadakan lomba pola asuh anak dan remaja, dan sosialisasi ke sekolah ataupun ke masyarakat, sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, kemudian mediasi bersama aparat setempat, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Uptd DPPP, KUPT dan Staff, serta pihak kelurahan, bantuan hukum didampingi tenaga advokat, dan pendampingan kesehatan didampingi tenaga psikolog, sebagai bentuk perlindungan hukum represif sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan lembaga yang melakukan perlindungan tersebut ialah DPPP, sedangkan menurut perspektif hukum Islam bahwa anak harus dilindungi dari segala hal yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak, seperti yang terdapat dalam Q.S. At-Tahrim: 6, karena dalam perspektif hukum Islam perilaku kekerasan terhadap anak sangat dilarang kecuali dalam hal mendidik dan beribadah, itupun harus sesuai dengan beberapa ketentuan yang ada, hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah Saw melarang melakukan kekerasan seperti pemukulan walaupun untuk mendidik anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Toxic Parenting*, Dampak *Toxic Parenting*.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Toxic Parenting di Kabupaten Labuhanbatu dalam Perspektif Hukum Islam”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan

Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, serta seluruh pegawai dan dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Puji Kurniawan, S.H.I., M.A.HK., selaku Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.HI., selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag., Selaku Dosen Penasehat Akademik.

6. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Zulfahmi Lubis) dan Ibunda (Bulan Hasibuan) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, dan doa-doa mereka kepada penulis serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aaamiin.
7. Bapak Ibu Pegawai selaku Pengurus Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) beserta masyarakat yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait Skripsi ini.
8. Bapak Bandaharo Saifuddin, M.H., yang telah membantu dan membimbing penulis dengan memberikan saran-saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat saya sekaligus motivator saya dari Grup Helm Si Beban yaitu Rita Ade Yanti Siregar dan Puput Nur Shafnita yang sudah mendukung saya dan selalu ada buat saya mulai dari awal masuk sekolah MAN sampai saat ini serta tidak pernah bosan memberikan motivasi kepada penulis. Semoga kalian sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Keluarga besar Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah khususnya angkatan ke-19 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Terutama untuk sahabat-sahabat peneliti yaitu Nur Falah Nasution, Wahidah, Siti Aminah, Sampurna Siregar, dan Kurniawan H.
11. Serta kepada sahabat-sahabat saya khususnya kamar 9 KOS AA yaitu Siti Khoiriah Harahap, Winda Lofika, Nursafitri Harahap, Rika Suryandari Panggabean, dan Siti Aminah, yang telah menemani penulis dalam suka dan duka,

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT. penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca, dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, 13 Mei 2023
Penulis



Yulia Khairani Lubis
NIM. 1910100011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Śa | Ś | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | H | Kadan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Esdanya |
| ص | şad | ş | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|-----|-----------------------|
| ع | 'ain | ء | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ..' | Apostrof |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|--------|-------------|------|
|  | Fathah | A | A |
|  | Kasrah | I | I |
|  | Dommah | U | U |

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|-----------------|-----------------------|----------|---------|
|ي | <i>Fathah</i> dan ya | Ai | a dan i |
| و..... | <i>Fathah</i> dan wau | Au | a dan u |

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harkat & Huruf | Nama | Huruf & Tanda | Nama |
|----------------|--------------------------------|---------------|----------------------|
|ا..... | <i>Fathah</i> dan alif atau ya | ā | a dan garis atas |
|ي | <i>Kasroh</i> dan ya | ī | i dan garis di bawah |
|و | <i>Dommah</i> dan wau | ū | u dan garis di atas |

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ڤ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. **Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu kersmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI | |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | |
| BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH | |
| HALAMAN PENGESAHAN DEKAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| TRANSLITERASI | vi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Sistematika Pembahasan..... | 10 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 12 |
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-undang Perlindungan Anak | 12 |
| B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Islam..... | 27 |
| C. <i>Toxic Parenting</i> | 32 |
| 1. Pengertian <i>Parenting</i> | 32 |
| 2. Macam-macam <i>Parenting</i> | 33 |
| 3. Faktor yang Mempengaruhi <i>Parenting</i> | 39 |
| 4. Pengertian <i>Toxic Parenting</i> | 40 |
| 5. Ciri-ciri <i>Toxic Parenting</i> | 43 |
| 6. Dampak <i>Toxic Parenting</i> | 44 |
| 7. <i>Toxic Parenting</i> dalam Undang-undang | 47 |
| 8. <i>Toxic Parenting</i> dalam Islam | 49 |
| D. Penelitian Terdahulu | 52 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 55 |
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian | 55 |
| B. Subjek Penelitian | 55 |
| C. Jenis Penelitian | 56 |
| D. Sumber Data | 56 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 57 |

| | |
|--|-----------|
| F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data..... | 58 |
| G. Teknik Analisis Data | 59 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 60 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 60 |
| B. Perlindungan Hukum terhadap korban anak <i>Toxic Parenting</i> di Kabupaten Labuhanbatu | 67 |
| C. Perlindungan Hukum terhadap korban anak <i>Toxic Parenting</i> di Kabupaten Labuhanbatu menurut Perspektif Hukum Islam | 74 |
| BAB V PENUTUP..... | 81 |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari perlakuan *toxic parenting* yang dilakukan orang tuanya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.² Apabila seorang anak menjadi korban kejahatan maka untuk perlindungan hukumnya sudah tentu harus lebih diperhatikan karena anak adalah generasi penerus bangsa. Untuk tindak kekerasan yang dialami oleh korban anak-anak sudah tentu mempengaruhi tingkah, pola hidup, dan perilaku anak kedepannya.

Oleh karena itu, pengasuhan seorang anak adalah hal yang sangat sensitif di dalam sebuah keluarga, pada umumnya semua keluarga pasti melakukan

¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 4.

² Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 24.

yang terbaik untuk anak-anak mereka. Akan tetapi, setiap orang tua pasti memiliki cara tersendiri dalam mengasuh anak-anaknya.

Pola asuh adalah suatu keseluruhan interaksi antara orang tua dengan anak, dimana orang tua memberikan dorongan bagi anak. Dorongan yang dimaksud ialah mengubah tingkah laku, menambah pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianggap paling tepat bagi orang tua agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal, mandiri, memiliki sifat rasa ingin tahu, bersahabat, serta memiliki rasa percaya diri yang kuat.³

Dalam mengasuh anak, setiap orang tua harus memahami sebaik mungkin mengenai pemeliharaan anak atau *hadhanah*. *Hadhanah* itu sendiri adalah upaya menjaga anak kecil atau memiliki gangguan mental yang tidak dapat membedakan sesuatu atau tidak mampu mandiri, mengembangkan kemampuannya, dan meningkatkan fisik, mental, dan akal agar mampu mengemban beban hidup dan menunaikan tanggung jawabnya”.⁴

Jadi, setiap orang tua harus benar-benar memahami bagaimana tanggung jawabnya dalam pelaksanaan *hadhanah* terhadap anak-anaknya, sebagaimana firman Allah SWT. berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya

³ Buyung Surahman, *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2021), hlm. 11.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2* (Jakarta: Al-Tishom, 2008), hlm. 527.

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.
(Q.S. At-Tahrim ayat 6).⁵

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah Swt memberikan peringatan kepada setiap orang tua untuk memperhatikan pendidikan keluarganya. Hal itu dikarenakan orang tua sebagai penanggungjawab penuh terhadap masa depan anggota keluarga dan memiliki peran, serta perhatian khusus dalam mendidik anak-anak mereka pada masa-masa rentan seperti dari masa balita, SD, SLTP, SLTA dan sampai ke Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, dalam pengasuhan anak, orang tua harus memberikan pendidikan yang baik seperti pendidikan aqidah, ibadah, dan akhlak, atau perilaku yang terpuji kepada anak, karena dengan adanya pendidikan seperti itu anak akan mengerti tugas dan kewajibannya sebagai seorang muslim, dan menjadi anak yang shaleh/ah, yaitu anak yang taat kepada orang tua serta taat kepada Allah Swt. Maka, dalam hal ini tanggung jawab orang tua sangat besar dalam keluarga. Akibat kurangnya tanggung jawab orang tua dalam keluarga terhadap pembinaan pendidikan agama, maka menyebabkan kurangnya kemampuan anggota keluarga dalam memahami ajaran agama.

Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang berisikan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ
يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجسانِهِ

⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya* (Solo: Penerbit Abyan, 2014), hlm. 560.

Artinya: *“Rasulullah SAW bersabda: Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), maka orang tuanyalah yang menjadikan yahudi, nasrani, dan majusi”*.

Dari hadis di atas peneliti menyimpulkan bahwa setiap anak akan menjadi seperti apa perilaku dan sikap kedepannya tergantung dari didikan dan pengajaran dari orang tuanya sendiri karena anak yang lahir sejatinya adalah suci. Dengan demikian, orang tua sangat berperan penting dalam memberikan pengasuhan (*hadhanah*) yang benar dan sesuai pola pengasuhan yang diterapkan dalam hukum Islam, seperti orang tua harus kompak memilih pola asuh yang akan diterapkan kepada anak, dengan menunjukkan sikap yang pantas diteladani anak dengan mencontohkan hal-hal positif dalam kehidupan sehari-hari, serta menyesuaikan pola asuh terhadap situasi, kondisi, kemampuan, maupun pada kebutuhan anak. Karena kepribadiannya ketika dewasa akan sangat bergantung kepada pendidikan masa kecilnya terutama yang didapatinya dari kedua orang tua dan keluarganya. Sebab pada saat itulah anak akan membangun fondasi berdirinya kepribadian yang sempurna., dikarenakan, pendidikan yang diperolehnya pada masa kecil akan jauh lebih membekas dalam membentuk kepribadiannya daripada pendidikan yang diperoleh ketika anak telah dewasa.⁶

Selain dari perintah Allah SWT. serta hadis yang telah dipaparkan, yaitu memerintahkan seluruh umat muslim khususnya sebagai orang tua agar memelihara dirinya dan keluarganya dari segala hal yang dapat merugikan dan mencelakakan dirinya dan keluarganya. Pemerintah juga mengeluarkan aturan

⁶ Hasiah, “Mengintip Keberadaan Anak Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (Juni 2020), Hlm. 82.

berupa Undang-undang mengenai pentingnya pengasuhan anak, yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, serta mencukupi segala kebutuhan anak dari lahir sampai dewasa”. Jadi, dari penjelasan Undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa pengasuhan anak itu dipandang sebagai sesuatu yang urgensi bagi Pemerintah, karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara.

Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Sehingga lahirlah aturan tersebut sebagai perlindungan terhadap Anak, yang tidak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, pengasuhan anak (*hadhanah*) atau pola asuh anak ini tidak berjalan dengan baik. Kadang kala, pengasuhan anak ini dilakukan dengan cara yang buruk, dimana orang tua ketika mengasuh anaknya cenderung menggunakan kekerasan, baik kekerasan

dalam bentuk fisik maupun verbal bahkan sampai kepada kesusilaan, yang mana hal tersebut dapat membuat gangguan kepada anak, baik gangguan fisik maupun psikis anak, dan rasa trauma.

Fenomena pola asuh diatas merupakan salah satu contoh pola asuh yang buruk, dimana pola asuh tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap anak. Pola asuh yang buruk dalam keluarga disebut dengan *Toxic Parenting*.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76 C, menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.⁷ Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan *toxic parenting* dalam melaksanakan *hadhanah* yang dilakukan orang tua terhadap anak sangat menimbulkan dampak negatif bagi anak. Dengan demikian, sangat diperlukan sebuah perlindungan hukum bagi anak korban *toxic parenting*.

Toxic Parenting ini merupakan suatu fenomena yang bukan peristiwa atau fenomena yang baru terjadi atau tercipta dikalangan masyarakat luas, di Indonesia sendiri fenomena *Toxic Parenting* ini sudah banyak terjadi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus yang tercatat dalam KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sebanyak 1.138 kasus di tahun 2021 dan 454 kasus di tahun 2022.⁸ Sebagaimana yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu, fenomena *toxic parent* itu marak terjadi dikalangan masyarakat, diantaranya para orang tua kerap kali menggunakan kata-kata kasar, seperti penggunaan

⁷ Pasal 76 C, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ KPAI Siaran Pers “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022”, Diakses Pada 4 Februari 2023.

kalimat yang bernuansa nama-nama binatang, melakukan kekerasan fisik terhadap anak, bahkan sampai melakukan tindak kesusilaan, yang mana pelaksanaan pola asuh (*hadhanah*) tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam maupun peraturan yang tercantum dalam Undang-undang yang telah dipaparkan diatas. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus yang tercatat dalam DPPP (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 50 kasus di tahun 2021 dan 47 kasus di tahun 2022.⁹

Pola asuh (*hadhanah*) yang dilakukan oleh orang tua yaitu selalu mementingkan keinginan dan kemauannya dituruti oleh anak tanpa memikirkan perasaan anaknya, serta keinginan anak, dan kurang menghargai hak berpendapat pada anak, dengan cara mendidik anaknya seperti memarahi, membentak, memaki, bahkan sampai bermain fisik kepada anaknya ketika anak tidak sesuai dengan yang diinginkannya, padahal anak pun juga seorang manusia yang mempunyai otoritas serta kendali terhadap dirinya sendiri dan berhak menentukan pilihannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap korban anak *toxic parenting*, yaitu pola asuh yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, bahwa anak merasa tertekan dengan perlakuan orang tua nya yang bersikap *toxic* dalam mengasuh.

Seperti pernyataan Saudari Wildani mengatakan merasa terkekang dengan perlakuan orang tuanya yang selalu menuntut untuk selalu mendapatkan juara

⁹ Dian Nugraheni, Kabid. Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Wawancara di Kantor DPPP, 02 Februari 2023, Pukul 10.15 WIB.

dikelasnya, juga mengatakan jika tidak mendapatkan juara maka orang tuanya akan marah, hal tersebut membuatnya tidak nyaman di keluarganya, dan takut dengan orang tuanya dan memilih untuk tidak banyak berbicara didalam keluarga.¹⁰

Sedangkan Saudari Nita mengatakan bahwa orang tuanya terlalu menaruh harapan yang sangat besar padanya selaku anak pertama, dengan dituntut untuk menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya. Akan tetapi, ketika adik-adiknya melakukan kesalahan, Nita menjadi sasaran amarah kedua orang tuanya, padahal Nita sudah melakukan yang terbaik untuk menjadi contoh kepada adik-adiknya. Hal tersebut membuatnya merasa tidak dihargai didalam keluarganya, yang statusnya juga sebagai anak, bukan sebagai orang yang mendapatkan hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukannya, akhirnya timbul rasa benci yang dirasakan Nita akibat perlakuan orang tuanya.¹¹

Melihat fenomena yang terjadi dan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut, dengan mengangkat judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak *Toxic Parenting* di Kabupaten Labuhanbatu dalam Perspektif Hukum Islam”**.

¹⁰ Wildani, 15 Tahun, Pelajar, Wawancara di Desa N2R Kab. Labuhanbatu, 27 April 2022, Pukul 13.30 WIB.

¹¹ Nita, 18 Tahun, Pelajar, Wawancara di Desa N2R Kab. Labuhanbatu, 27 April 2022, Pukul 15.10 WIB.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan permasalahan yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban anak *toxic parenting* di Kabupaten Labuhanbatu?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan korban anak *toxic parenting* di Kabupaten Labuhanbatu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dilampirkan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban anak *toxic parenting* di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan korban anak *toxic parenting* di Kabupaten Labuhanbatu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah untuk:

1. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban anak *toxic parenting* di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan korban anak *toxic parenting* di Kabupaten Labuhanbatu.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

1. **BAB I** Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II** Kajian Pustaka, membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak dan dalam Islam, pengertian *parenting*, macam-macam *parenting*, faktor yang mempengaruhi *parenting*, pengertian *toxic parenting*, ciri-ciri *toxic parenting*, dampak *toxic parenting*, *toxic parenting* dalam undang-undang, dan *toxic parenting* dalam Islam, serta penelitian terdahulu.
3. **BAB III** Metode Penelitian, membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.
3. **BAB IV** Hasil Penelitian dan Analisis, membahas tentang hasil penelitian yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap korban anak *toxic parenting* di Kabupaten Labuhanbatu, serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan korban anak *toxic parenting* di Kabupaten Labuhanbatu.

4. **BAB V** Bagian Penutup, yang merupakan bagian akhir dari penelitian, yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan/atau saksi, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹²

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

¹² Gabriela K Kaawoan, "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," *Lex Administratum* 5, no. 1 (Februari 2017), hlm. 125.

Sedangkankn bentuk perlindungan hukum itu sendiri ada dua, yakni bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yang dimaksud dengan perlindungan hukum preventif adalah aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban, bentuk perlindungan hukum ini dilakukan dengan mensosialisasikan peraturan tersebut sesuai dengan Perlindungan hukum pada hakekatnya bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, termasuk anak-anak, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa pengertian anak secara etimologis dapat diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹³ Selain itu, anak juga merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

Pengertian anak banyak dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah anak, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1), menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18

¹³ W. J. S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Armico, 1984), hlm. 25.

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam psikologi, anak bukanlah kategori berdasarkan usia, melainkan tahapan dari perkembangan otak dan mental manusia. Walaupun secara usia biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya jauh lebih lambat dibandingkan usianya, bisa saja seseorang diasosiasikan dengan istilah anak.

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 ayat (2) memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam penjelasan ayat 2 dari undang-undang ini menyebutkan batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan batas usia anak, karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Namun menurut ketentuan undang-undang tersebut batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁴

Berbicara mengenai perlindungan hukum anak maka harus melihat terlebih dahulu mengenai pengertian dari Perlindungan anak. Perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

¹⁴ Saadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2016, hlm. 214.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵ Hukum Perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Seyogianya anak mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan pendapat Arif Gosita yang mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.¹⁶

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:¹⁷

a. Prinsip Non-diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konveksi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Konveksi Hak Anak, yaitu:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan

¹⁵ Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2)

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 40.

¹⁷ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 53-62.

oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintah atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama”. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak.

- c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan. Prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang perorang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.
- d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Hak Anak, yaitu: “Negara-negara peserta akan menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan”. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi

kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi yang keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu tujuan pembangunan Nasional di Indonesia.

Kebijakan perlindungan terhadap anak dilakukan untuk menciptakan suatu kesejahteraan sosial, selain Negara memenuhi kebutuhan-kebutuhan materiil warga negaranya, Negara juga harus memenuhi rasa kenyamanan serta keamanan warga negaranya dalam melakukan aktivitasnya. Sehingga dalam menciptakan kesejahteraan yang dimaksud, Negara sekarang lebih meningkatkan perhatiannya pada bidang perlindungan anak yang juga merupakan salah satu tujuan dari Pembangunan Nasional di Indonesia.

Dalam melakukan kebijakan ini ternyata memerlukan payung hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik untuk anak, yang kedepannya diharapkan sebagai penerus bangsa yang tangguh, potensial, dan kemauan keras dalam menjaga kesatuan dan persatuan Bangsa dan Negara,

serta memiliki rasa nasionalisme yang dijiwai dengan akhlak mulia. Karena masalah mengenai perlindungan anak ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan di kemudian hari, yang penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama-sama. Payung hukum yang dimaksud disini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang mana undang-undang ini diharapkan agar mampu memberikan perlindungan kepada anak-anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari orang-orang terdekatnya.

Dalam Undang-undang ini mengatur secara khusus tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁸

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang tentang Perlindungan Anak diatas mengenai pengertian perlindungan anak, hal tersebut dapat terwujud jika adanya dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dimaksud untuk mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur juga dalam Undang-undang ini yaitu dalam Pasal 20, Pasal ini menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua, atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2).

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1), yang berisikan : “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Selanjutnya, dalam Pasal 22, yaitu: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Selain mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam Perlindungan Anak, Undang-undang ini juga mengatur mengenai jaminan Negara dan Pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu terdapat dalam Pasal 23 dan Pasal 24, yang berisikan: Pasal 23 ayat (1) dan (2), yaitu:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 24, yaitu: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak”.

Sedangkan mengenai kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak diatur pada Pasal 25 ayat (1), yaitu: “Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Selanjutnya mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap perlindungan anak diatur pada Pasal 26 ayat (1), yang berisikan:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Selanjutnya, pada Pasal-pasal lain dalam undang-undang ini, telah disebutkan mengenai apa-apa saja yang diperintahkan dan dilarang dalam melakukan perlindungan terhadap anak, seperti:

- a. Pasal 13 ayat (1) memberikan perintah bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab dalam pengasuhan, harus mendapatkan perlindungan dalam bentuk diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Sedangkan ayat (2) menjelaskan apabila orang tua,

wali atau pengasuh anak melakukan perlakuan yang diatur dalam ayat (1) tadi maka akan dikenakan pemberatan hukuman.

Menurut yurisprudensi, bahwa maksud dari kata penganiayaan yang terdapat dalam pasal ini adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh dari rasa sakit itu misalnya diakibatkan mencubit, memukul, menempeleng, dan lain sebagainya. Apabila dalam melakukan perlakuan tersebut dalam ayat (1) anak mengalami luka berat, maka pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁹ Dan apabila dalam melakukan perlakuan tersebut dalam ayat (2) mati, maka pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).²⁰

- b. Pasal 76 A, berisi larangan yang memerintahkan agar setiap orang dilarang untuk memperlakukan anak secara diskriminatif terhadap anak agar anak tidak mengalami kerugian baik materil maupun formilnya.²¹
- c. Pasal 76 B, berisi larangan dimana setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan anak dalam situasi perlakuan yang salah dan menelantarkan anak.²²
- d. Pasal 76 C, berisi tentang larangan dimana setiap orang agar tidak menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut

¹⁹ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (2).

²⁰ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (3).

²¹ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76A.

²² Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76B.

serta melakukan kekerasan terhadap anak. Apabila hal ini dilakukan, sebagai jaminan bagi anak maka pelaku akan diberikan hukuman, bahwa hukuman bagi pelaku yang melakukan kekerasan baik kekerasan fisik maupun verbal yaitu penjara 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00.²³ dan ditambah 1/3 dari besaran hukuman tersebut apabila yang melakukan kekerasan tersebut adalah orang tua sendiri berlaku juga pada perlakuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2).²⁴

Walaupun sudah mendapatkan perlindungan, anak masih saja menjadi korban dari segala bentuk tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri dalam masa pengasuhan ataupun dari pihak lain, seperti orang-orang di lingkungannya, hal tersebut terjadi karena anak belum bisa melakukan hal-hal yang dapat melindungi dirinya sendiri dengan baik dari perilaku kekerasan yang di dapatkannya. Dari perilaku kekerasan yang diterima anak secara terus-menerus akan menimbulkan kerugian pada anak, bukan hanya kerugian material, akan tetapi kerugian yang bersifat immaterial dapat diterima anak, seperti gocangan emosional yang dirasakannya, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan anak kedepannya. Bentuk-bentuk kekerasan yang biasanya didapat oleh anak ketika masih dalam masa pengasuhan orang tuanya yaitu berupa tindakan fisik, psikis, maupun seksual.

Oleh karena itu, demi menjaga kemashlahatan serta keamanan seorang anak dari perilaku tindak kekerasan baik fisik maupun verbal yang diterimanya dari pengasuhan orang tuanya ataupun pihak lain, Negara menjamin keamanan

²³ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1).

²⁴ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (4)

tersebut, dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi seorang anak yang mengalami tindak kekerasan baik fisik maupun verbal. Selain dalam Undang-undang Perlindungan Anak diatas ada beberapa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum ataupun bentuk jaminan pada seorang anak yang mengalami *toxic parenting* dalam keluarganya, yang menyangkut tentang kekerasan fisik maupun verbal, sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945, dalam Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 28 B ayat (2) pada amandemen yang kedua, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dalam Undang-undang ini secara keseluruhan mengatur tentang perlindungan pada anak, khususnya pada bidang kesejahteraan. Hal ini dikarenakan, di dalam Undang-undang ini ada beberapa Pasal yang dapat dihubungkan dengan anak yang mengalami kekerasan dalam keluarganya. Salah satu ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 2, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dari isi undang-undang yang telah dipaparkan diatas, dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah telah menyadari mengenai hak dan keberadaan dari seorang anak, dan juga Pemerintah lebih berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan hidup sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Oleh karena itu, agar usaha tersebut dapat terwujud, maka anak harus diasuh dengan baik dan penuh tanggungjawab, sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang ini yang menyatakan bahwa pertama yang bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial adalah orang tua.²⁵ Jika orang tua terbukti tidak melakukan tanggungjawabnya dengan baik, maka mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya dapat dicabut.²⁶

²⁵ Pasal 9 Undang-undang Kesejahteraan Anak

²⁶ Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Kesejahteraan Anak

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Walaupun dalam undang-undang ini tidak mengatur tentang perlindungan terhadap anak, akan tetapi undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkaitan juga dengan perlindungan anak. Jadi, perlindungan hak-hak anak dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 58, Pasal 61, dan Pasal 65, yang mana isi dari hak-hak anak yang disebutkan dalam ketentuan ini adalah:

Pasal 52

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Dalam undang-undang ini telah disampaikan seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia untuk melindungi anak. Oleh karena itu,

apabila ada pelanggaran yang terjadi terkait hak asasi manusia maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.²⁷

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Islam

Agama Islam sebagai agama yang ajarannya dapat dilihat dari segala sisi secara menyeluruh, seperti memberikan perhatian yang besar pada kehidupan, bahkan saat manusia masih dalam bentuk janin, karena hukum Islam bersifat komprehensif. Walaupun begitu Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana mestinya setiap ada kewajiban maka adapula hak yang harus didapat, begitu juga sebaliknya. Contohnya, menyayangi anak-anaknya merupakan kewajiban orang tua dan memperoleh penghormatan dari anaknya merupakan haknya orang tua.

Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban, karena pada hakikatnya prinsip ini tidak dapat dipisahkan. Artinya, seorang anak diwajibkan untuk menghormati apabila mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, sedangkan orang tuanya diwajibkan menyayangi anaknya jika memperoleh penghormatan. Hal yang seperti ini merupakan timbal balik, maksudnya seseorang akan memperoleh hak jika telah melaksanakan kewajiban, karena yang di dahulukan adalah kewajiban, tanpa memikirkan hak

²⁷ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 31.

yang akan diperoleh. Akan tetapi dalam hubungan orang tua dan anak tidak seperti itu, dikarenakan anak harus menghormati, menyayangi, dan memuliakan orang tuanya selamanya, begitu juga orang tuanya harus menyayangi dengan segala perilaku, pemberian, dan perintah kepada anaknya selamanya.²⁸

Didalam Al-Qur'an telah dikatakan bahwa pada dasarnya perlindungan terhadap anak merupakan tugas dan kewajiban orang tua pada anaknya sejak dini. Karena pada hakikatnya anak adalah gambaran kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak-hak anak dan memberikan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan yang dimaksud dalam Islam adalah memperlihatkan anugerah Tuhan didalam hati kedua orang tuanya berupa kasih sayang pada anaknya dengan memenuhi segala kebutuhan anak, sehingga anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik dan jauh dari perilaku kekerasan atau diskriminasi. Karena keberhasilan orang tua dalam mendidik dan menjaga anak mereka sehingga menjadi anak yang shalih/ah nantinya akan membuahkan hasil bagi kebaikan hidup didunia maupun jadi bekal diakhirat, yaitu ketika anak mendoakan orang tuanya.

Sebagai sumber hukum ajaran Islam, Al-Qur'an juga membahas mengenai perlindungan anak, oleh karena itu Islam menentang keras praktik kekerasan, baik dalam bentuk apapun ataupun pada siapapun, terlebih lagi terhadap anak dalam ranah keluarga, interaksi sosial dalam bermasyarakat, institusi pendidikan, maupun didalam lingkungan sehari-hari.

²⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, "Berbakti pada Orang Tua antara Hak dan Kewajiban", diakses pada 26 Maret 2023.

Perlakuan kasar ataupun perlakuan yang semena-mena termasuk perbuatan *fasid* dalam Islam, apalagi perbuatan *fasid* (perusakan) itu dilakukan terhadap anak yang notabene sebagai penerus bangsa. Perbuatan *fasid* tersebut dapat berupa pembunuhan, penganiayaan, dan perbuatan keji lainnya yang secara jelas telah diharamkan oleh Allah SWT. walaupun telah jelas dilarang oleh Allah SWT. yang sering terjadi didalam tumbuh kembang anak, anak sering kali mendapatkan perlakuan yang kasar dan keras dari keluarga bahkan dari orang tua mereka sendiri dengan alasan untuk mendidik ataupun memberikan hukuman kepada anak yang melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Hal tersebut hanya diperbolehkan ketika mengasuh ataupun mendidik anak dalam hal *ubudiyah* ataupun *tarbiyyatuddinniyyah*, selain dari itu kekerasan maupun diskriminatif terhadap anak dalam keluarga apapun bentuknya adalah hal yang dilarang.

Dalam hal *ubudiyah* ataupun *tarbiyyatuddinniyyah* telah disebutkan dalam sebuah hadis, yakni:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ
أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: "Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka." (H.R. Abu Daud: 418)

Pada hadis tersebut, Rasulullah menggunakan ungkapan *muru* (perintahkanlah) untuk anak dibawah usia 10 tahun dan *idhribu* (pukullah) untuk usia 10 tahun. Dengan demikian, sebelum anak menginjak usia 10 tahun, tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan dalam memerintahkan untuk

melaksanakan shalat, apalagi dalam masalah selain shalat, seperti dalam hal proses pendidikan. Memberikan pendidikan pada anak yang belum berusia 10 tahun hanya dibatasi dengan pemberian motivasi ataupun memberikan nasehat. Untuk anak yang berusia 10 tahun dibolehkan untuk memukulnya akan tetapi kebolehan memukul tersebut bukan berarti keharusan ataupun kewajiban untuk memukul anak, melainkan merupakan tindakan tegas “bersyarat” yaitu pukulan yang dilakukan dalam rangka *ta'dib* (mendidik, yakni agar tidak terbiasa melakukan pelanggaran yang disengaja), disyaratkan dalam masalah memukul anak yang tidak shalat yaitu pukulan yang tidak melukai, tidak membuat kulit luka, atau tidak membuat tulang atau gigi menjadi patah. Pukulan di bagian punggung atau pundak dan sebagainya. Hindari memukul wajah karena diharamkan memukul wajah berdasarkan larangan Nabi SAW. Pukulan hendaknya tidak lebih dari sepuluh kali, tujuannya semata untuk pendidikan dan jangan perlihatkan pemberian hukuman kecuali jika dibutuhkan menjelaskan hal tersebut karena banyaknya penentangan anak-anak atau banyak yang melalaikan shalat, atau semacamnya.²⁹

Memukul adalah alternatif terakhir, karena memukul itu tidak dibenarkan kecuali jika telah dilakukan semua cara untuk mendidik, memberikan hukuman, dan menempuh proses sesuai dengan umur anak. Karena perlu diingat kekerasan asal hukumnya adalah suatu tindakan yang dilarang, dan hadis tersebut merupakan pengecualian. Sehingga perbuatan kekerasan di luar hal-hal yang berhubungan dengan *ubudiyah* ataupun *tarbiyyatuddinniyyah*

²⁹ Tanya Jawab tentang Islam, Pengawas Umum: Syekh Muhammad Shalih al-Munajjid, diakses pada 26 Maret 2023

anak dihukum haram. Hal ini sejalan dengan nasihat (perintah) luqman terhadap anak-anaknya dalam al-Qur'an Surrah Al-Luqman (31): 17

يٰٓبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا
اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر

Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan perintahkan untuk berlaku baik, dan cegahlah kemungkarannya serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Itu semua termasuk hal yang harus diperhatikan.”

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwasanya memerintahkan untuk mengerjakan ibadah *mahdah* (termasuk didalamnya shalat) serta menasehati dan mengajarkan kebaikan adalah hal wajib (*fardu 'ain*) bagi orang tua terhadap anak-anak mereka.

Dari paparan diatas mengenai perlindungan terhadap kesejahteraan anak dari tindakan kekerasan pada anak dalam rumah tangga sangat dilarang menurut hukum Islam, dan juga dalam konteks perlindungan bagi anak, hukum Islam lebih mendalam daripada hukum yang bersifat umum, karena dalam upaya perlindungan anak hukum positif hanya mengatur pemeliharaan orang tua terhadap anak, pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain sebagainya.³⁰

Indikator dalam tercapainya perlindungan pada hak-hak anak dalam hukum Islam adalah pembahasan dalam hukum Islam lebih detail daripada dengan hukum pada umumnya. Contohnya, pembahasan mengenai

³⁰ Muazzul dan Andi Hakim Lubis, “Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian)” dalam *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, Vol. 2 No.1 Tahun 2021, hlm. 12.

perlindungan pada anak dengan cara mempersiapkan kebutuhan anak sejak dalam kandungan sampai dewasa. Dalam mengantisipasi hal tersebut terdapat anjuran dan nasehat mengenai kriteria ketika memilih pasangan yang baik dalam Islam. Dalam perspektif Islam posisi anak memiliki keistimewaan, dimana seorang anak adalah titipan Allah SWT. kepada setiap orang tua sebagai pewaris, dan dapat menyebarkan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dan menjadi kebanggaan orang tuanya.

Upaya tersebut adalah sebuah amalan yang diterapkan oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan Negara untuk melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Allah SWT. telah memberikan jaminan kepada siapapun dan memberikan kemudahan baik itu rezeki yang lapang, ataupun sebagainya karena telah melindungi anak-anaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada dasarnya umat Islam tidak ada alasan untuk tidak memelihara dan melindungi hak-hak anak mereka.

C. Toxic Parenting

1. Pengertian Parenting

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola asuh atau gaya pengasuhan adalah kiat yang dilakukan dalam bentuk perlakuan yang dilakukan untuk melindungi, mendidik, merawat, dan membimbing anak-anaknya agar dapat tumbuh kembangnya sesuai dengan tahapannya.³¹

Selanjutnya, secara etimologi asuh memiliki arti pengasuhan, yakni hal mengasuh, makna mengasuh disini ialah menjaga, merawat, mendidik,

³¹ Anggraini, Pudji Hartuti, dan Afifatus Sholihah, "Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kepribadian Siswa Sma Di Kota Bengkulu," dalam *Jurnal Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018, hlm. 12.

membimbing, membantu, melatih, dan menyelenggarakan. Sedangkan, kata orang tua ialah “ayah dan ibu adalah pendidik utama dan pertama”, Artinya pengaruh mereka terhadap perkembangan anak mereka sangat besar dan menentukan.³² Dengan kata lain, orang tua adalah orang yang menjadi pendidik utama bagi anak yang membentuk kepribadian anak itu sendiri, bisa dikatakan bahwa orang tua adalah orang yang berada di dekat anak sebagai pembimbing dan teman dalam mengenali kehidupan ini.

Menurut Yuliani, Pola asuh adalah mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak sehingga terbentuk *personality*-nya, anak-anak lahir tampak bekal sosial, agar anak dapat berprestasi maka harus diasuh oleh orang tuanya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak baik atau suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak.³³

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pola asuh orang tua merupakan segala proses interaksi antara orang tua dan anak, yang meliputi berbagai macam aspek baik dalam pemeliharaan, mendidik, serta mendisiplinkan anak untuk menggapai proses pendewasaan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Macam-macam *Parenting*

Pembentukan anak bermula atau berawal dari keluarga. Pola asuh orang tua terhadap anaknya sangat menentukan dan mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam

³² Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Posdakarya, 2013), hlm. 253.

³³ Yuliani, “Pola Asuh Orang tua Laki-Laki Pada Keluarga Bercerai Terhadap Anak” dalam *Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 4 No.2 Tahun 2014, hlm. 5.

mengasuh dan membimbing anak. Cara dan pola tersebut tentu akan berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Bentuk-bentuk pola asuh orang tua mempengaruhi pembentukan kepribadian anak setelah ia menjadi dewasa.

Menurut Hourlock mengemukakan ada tiga jenis pola asuh orang tua terhadap anaknya, yakni:³⁴

a. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan peraturan-peraturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti orang tuanya, kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hourlock:

“Pola asuh yang bersifat otoriter ditandai dengan penggunaan hukuman yang keras, lebih banyak menggunakan hukuman badan, anak juga diatur segala keperluan dengan aturan yang ketat dan masih tetap diberlakukan meskipun sudah menginjak usia dewasa. Anak yang dibesarkan dalam suasana semacam ini akan besar dengan sifat yang ragu-ragu, lemah kepribadian, dan tidak sanggup mengambil keputusan tentang apa saja.”

Pola asuh otoriter lebih banyak menerapkan pola asuhnya dengan aspek-aspek sebagai berikut orang tua mengekang anaknya untuk bergaul dan memilih orang yang menjadi teman akrabnya, orang tua memberikan kesempatan pada anaknya untuk berdialog, mengeluh dan mengemukakan pendapat, anak harus menuruti keinginan orang tua tanpa peduli keinginan dan kemampuan anak, orang tua menentukan aturan bagi anak dalam berinteraksi diluar maupun didalam rumah, orang tua

³⁴ Rabiatul Adawiah, “Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak (Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)” dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 7 No.1 Tahun 2017, hlm. 35.

menuntut anaknya untuk bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan tidak menjelaskan kepada anak mengapa anak harus bertanggung jawab.

Pola asuh otoriter memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Anak harus tunduk dan patuh pada kehendak orang tua.
- 2) Pengontrolan orang tua terhadap perilaku anak sangat kecil.
- 3) Orang tua yang tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasi biasanya bersifat satu arah.

b. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak, anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung pada orang tua. Pola asuh demokratis menerapkan pola asuhnya sebagai berikut orang tua responsif terhadap kebutuhan anak, orang tua mendorong anak untuk menyatakan pendapat atau pertanyaan, orang tua memberikan penjelasan tentang dampak perbuatan yang baik dan buruk, orang tua hangat dan membimbing anak, orang tua melibatkan anak dalam setiap keputusan, orang tua menjadikan dirinya sebagai model panutan bagi anak, orang tua bersikap realistis terhadap kemampuan anaknya, orang tua berwenang untuk mengambil keputusan akhir dalam keluarga dan orang tua menghargai disiplin anak.

Pola asuh demokrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:³⁵

³⁵ Buyung Surahman, *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2021), hlm. 15.

- 1) Anak diberi kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan kontrol internal.
- 2) Anak diakui sebagai pribadi oleh orang tua dan turut dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
- 3) Menetapkan peraturan serta mengatur kehidupan anak. Saat orang tua menggunakan hukuman fisik, dan diberikan jika terbukti anak secara sadar menolak melakukan apa yang telah disetujui bersama, sehingga lebih bersikap edukatif.
- 4) Memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka.
- 5) Bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak.
- 6) Memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan.
- 7) Pendekatannya kepada anak bersifat hangat.

c. Pola Asuh Permisif

Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas dan anak diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang ia kehendaki. Pola asuh permisif menerapkan pola asuhnya dengan aspek-aspek berikut orang tua tidak peduli terhadap pertemanan atau persahabatan anaknya, orang tua kurang memperhatikan kebutuhan anaknya, orang tua tidak peduli dengan masalah yang dihadapi oleh anaknya, orang tua tidak peduli dengan kegiatan kelompok

yang diikuti oleh anaknya dan orang tua tidak peduli anaknya bertanggung jawab atau tidak atas tindakan yang dilakukannya.³⁶

Pola asuh permisif sendiri memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut:

- 1) Orang tua bersikap *acceptance* tinggi namun kontrolnya rendah, anak diizinkan membuat keputusan sendiri dan dapat berbuat sekehendaknya sendiri.
- 2) Orang tua memberi kebebasan kepada anak untuk menyatakan dorongan dan keinginannya.
- 3) Orang tua kurang menerapkan hukuman pada anak, bahkan hampir tidak menggunakan hukuman.

Kemudian Santrock mengatakan bahwa jenis pola asuh yang diterapkan keluarga terdiri dari beberapa jenis, yaitu:³⁷

- a. *Authoritarian Parenting*, yaitu pola asuh yang dikenal dengan sifat orang tua yang membatasi dan memberikan hukuman pada anak. Orang tua bersifat mengontrol dan tidak memberikan kesempatan pada anak untuk bercakap. Bee & Boyd yang dikutip oleh Winanti Siwi dkk memaparkan bahwasanya penerapan pola asuh otoriter lebih memfokuskan keinginan dan kebutuhan dari orang tua. Orang tua akan melatih kepatuhan anak dengan cara memberikannya hukuman. Pola pengasuhan ini akan

³⁶ Al.Tridhonanto dan Beranda Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokrasi* (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 16.

³⁷ Wardatul Asfiah, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Motivasi Belajar Anak," dalam *Edification Journal*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2020, hlm. 45-47.

menciptakan anak dengan pribadi yang sulit mengendalikan emosi, sehingga emosi yang dikeluarkan tidak stabil, mudah marah, sedih, terlalu takut, murung, dan tidak spontan. Anak juga akan menjadi sulit bersosialisasi dan lebih senang menyendiri.

- b. *Authoritative Parenting*, yaitu orang tua yang bersifat membimbing dan memberi dukungan pada anak. Pola asuh ini menginginkan anak dapat berkembang menjadi pribadi yang independent namun tetap dalam Batasan dan pengawasan orang tua. Orang tua juga akan memberikan peraturan dan kesepakatan yang akan diberikan Bersama dengan penjelasan dan penalaran kepada anak. Memberikan kesempatan kepada anak untuk bertukar pikiran dan merangkul mereka dalam berpendapat merupakan salah satu sifat dari pola asuh ini.
- c. *Neglectful Parenting*, yaitu orang tua yang bersifat abai terhadap apapun yang dilakukan anak mereka. Orang tua dalam pola asuh ini tidak berperan dan tidak memiliki keterlibatan aktif pada kehidupan anaknya.
- d. *Indulgent Parenting*, yaitu pola asuh dimana keterlibatan aktif orang tua didalam kehidupan anak namun keterlibatan tersebut tidak diiringi dengan batasan atau kekangan pada setiap perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh anak yang nantinya akan menghasilkan anak dengan pribadi yang sulit mengontrol perilakunya sendiri, hal tersebut dapat terjadi karena orang tua tidak memonitor dan mempertimbangkan bagaimana perkembangan anak.

3. Faktor yang mempengaruhi *Parenting*

Hurlock menjelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu sebagai berikut:³⁸

- a. Tingkat sosial ekonomi orang tua yang tingkat sosial ekonominya menengah seringkali akan lebih banyak bersikap hangat dibandingkan orang tua yang berasal dari sosial ekonomi yang rendah.
- b. Tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan orang tua yang lebih tinggi dalam praktek asuhannya terlihat lebih sering membaca artikel ataupun mengikuti perkembangan pengetahuan mengenai perkembangan anak. Dalam mengasuh anaknya, mereka menjadi lebih siap karena memiliki pemahaman yang lebih luas, sedangkan orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan terbatas, memiliki pengetahuan dan pengertian yang terbatas mengenai kebutuhan dan perkembangan anak sehingga kurang menunjukkan pengertian dan cenderung akan memperlakukan anaknya dengan ketat dan otoriter.
- c. Kepribadian, Kepribadian orang tua dapat mempengaruhi penggunaan pola asuh. orang tua yang konservatif (kolot) cenderung akan memperlakukan anaknya dengan ketat dan otoriter.
- d. Jumlah anak, orang tua yang memiliki anak hanya 2-3 orang (keluarga kecil) cenderung lebih intensif pengasuhannya, dimana interaksi antara orang tua dan anak lebih menekankan pada perkembangan pribadi dan kerja sama antar anggota keluarga lebih diperhatikan. Orang tua yang

³⁸ Melinda Sureti Rambu Guna, Tritjahjo Danny Soesilo, dan Yustinus Windrawanto, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemampuan Pengambilan Keputusan Mahasiswa Pria Etnis Sumba Di Salatiga" dalam *Jurnal Psikologi Konseling*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2019, hlm. 347.

memiliki anak berjumlah lebih dari lima orang (keluarga besar) sangat kurang memperoleh kesempatan untuk mengadakan kontrol secara intensif antara orangtua dan anak karena orang tua secara otomatis berkurang perhatiannya pada setiap anak.

Selain itu, Santrock juga menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pola pengasuhan, antara lain:³⁹

- a. Pewarisan metode pola asuh yang didapat sebelumnya. Orang tua senantiasa menerapkan pola pengasuhan kepada anak berdasarkan pola pengasuhan yang pernah didapat sebelumnya.
- b. Perubahan budaya, yaitu perubahan norma dan adat istiadat antara dulu dan sekarang. Setiap faktor yang mempengaruhi pola asuh ternyata saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jika salah satu faktor sudah ada yang bermasalah, maka akan memicu munculnya masalah dalam pola pengasuhan dalam keluarga

4. Pengertian *Toxic Parenting*

Sebagaimana namanya *Toxic* berarti “racun”, pengertian racun sendiri, mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti, zat yang dapat menyebabkan kesakitan dan bisa berujung pada kematian. “Racun” dalam konteks pengasuhan ini adalah sesuatu yang ditimbulkan dari orang tua kepada anak yang dilakukan secara terus menerus baik sadar ataupun tidak sadar, misalnya penilaian atau perlakuan negatif dari orang tua kepada

³⁹ Melinda Sureti Rambu Guna, Tritjahjo Danny Soesilo, dan Yustinus Windrawanto, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemampuan Pengambilan Keputusan Mahasiswa Pria Etnis Sumba Di Salatiga” dalam *Jurnal Psikologi Konseling*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2019, hlm. 347.

anak. Sementara *parenting* berarti pekerjaan orang tua dalam mengasuh anak dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam keluarga.

Menurut seorang psikolog, Sri Juwita Kusumawardhani, *toxic parents* adalah istilah populer yang biasa digunakan untuk menyebut *disfunctional family*, Ia juga mengatakan bahwa *toxic parents* merupakan keluarga yang tidak dapat menerapkan fungsi keluarga dengan semestinya dan tidak mampu memberikan rasa aman kepada anaknya.⁴⁰

Mikulincer, dkk mengatakan bahwa “*Toxic parents are those who demonstrate life and interaction styles that damage children's ability to form healthy connections with family members, friends, and partners*”.⁴¹ Kalimat tersebut berarti orang tua dapat dikategorikan *toxic* ialah orang tua yang menerapkan gaya hidup dan juga interaksi yang dapat mengakibatkan rusaknya kemampuan anak dalam membangun hubungan antar keluarga secara sehat, begitu juga dengan teman dan pasangan.

Forward mengistilahkan orang tua yang berada dalam keluarga disfungsi sebagai “*Toxic parents*” atau orang tua yang beracun yang berarti orang tua yang mencelakakan, menyakiti, bahkan menjahati anak mereka sendiri yang berujung adanya luka fisik maupun psikis yang tertanam pada diri anak yang dapat menyebabkan trauma.⁴² Perilaku *toxic*

⁴⁰ Oktariani, “Dampak *Toxic Parents* dalam Kesehatan Mental Anak (*Impact of Toxic Parents on Children's Mental Health*)”, dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan (J-P3K)*, Vol 2:3 (2021), hlm. 219.

⁴¹ Hardiyanti Pratiwi et al., “*Assessing the Toxic Levels in Parenting Behavior and Coping Strategies Implemented During the COVID-19 Pandemic*,” dalam *Jurnal JPUD - Jurnal Pendidikan Usia Dini*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2020, hlm. 233.

⁴² Endang Sri Indrawati, “Profil Keluarga Disfungsi Pada Penyandang Masalah Sosial di Kota Semarang” dalam *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2014, hlm. 123.

parents bisa disebabkan karena pengaruh yang didapat dari lingkungan mereka yang membentuk cara pola asuh yang kurang baik, dan perilaku *toxic* tersebut juga bisa terjadi karena terbawa dari apa yang mereka dapatkan dari orang tuanya terdahulu.

Toxic parents atau *toxic parenting* merupakan salah satu cara orang tua mengasuh dan mendidik anak dengan cara yang salah atau keliru yang dimana orang tua selalu mementingkan keinginan dan kemauannya dituruti oleh anak tanpa memikirkan perasaan, serta keinginan anak, dan kurang menghargai hak berpendapat pada anak.

Pola perilaku ini terjadi secara beruntun karena memposisikan orang tua sebagai orang yang paling berkuasa daripada anak, padahal anak pun juga seorang manusia yang mempunyai otoritas serta kendali terhadap dirinya sendiri dan berhak menentukan pilihan sehingga efek yang terjadi adalah menyebabkan anak merasa bersalah, ketakutan dalam mengambil keputusan, kesulitan dalam memecahkan masalah nya sendiri dan menghambat mereka untuk berkembang menjadi remaja yang sehat secara mental dan psikis karena tekanan pada mereka.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan oleh ahli-ahli di atas maka kesimpulan yang bisa diambil ialah bahwa *toxic parenting* ialah orang tua yang tidak mampu memberikan kebutuhan fisik, psikologis dan emosional anak yang dapat menghambat kinerja anak sepanjang hidupnya.

5. Ciri-ciri *Toxic Parenting*

Shelfira, dkk dalam penelitiannya mengatakan bahwa *Toxic Parents* memiliki ciri-ciri yaitu tidak adanya kepedulian yang ditunjukkan orang tua terhadap anak, orang tua yang seringkali membandingkan anak, dan orang tua yang dapat membuat anak trauma.⁴³ Sementara, Putu dalam penelitiannya menjelaskan dalam penelitian bahwa *toxic parenting* memiliki ciri-ciri seperti memiliki harapan yang berlebihan pada pencapaian anak, memiliki sifat egois dan kurangnya rasa empati, suka mengatur, mengumbar keburukan anak, selalu menyalahkan anak, tidak menghargai usaha anak, mengungkit kesalahan anak.

Dunham dan Dermer menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis orang tua yang *toxic* yaitu “*Pageant parents, dismissive parents, dan contemptuous parents who are insulting.*”⁴⁴ Berarti jenis *toxic parents* terdiri dari orang tua yang membentuk anak sesuai dengan keinginannya, orang tua yang sering meremehkan anak dan orang tua yang menghina anak. Jenis-jenis tersebut memiliki penjelasan sebagai berikut:

- a. *Pageant Parents*, adalah orang tua yang berusaha keras untuk membentuk anak sesuai dengan keinginan mereka. *Pageant parents* beranggapan bahwa keberhasilan anak dapat menggambarkan

⁴³ Shelfira Carelina dan Maman Suherman, “Makna Toxic Parents di Kalangan Remaja Kabaret SMAN 10 Bandung” dalam *Jurnal Prosiding Hubungan Masyarakat*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2020, hlm. 381-384.

⁴⁴ Hardiyanti Pratiwi et al., “Assessing the Toxic Levels in Parenting Behavior and Coping Strategies Implemented During the COVID-19 Pandemic,” dalam *Jurnal JPUD - Jurnal Pendidikan Usia Dini*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2020, hlm. 234.

keberhasilan orang tua pula. Orang tua tersebut mendorong anak agar dapat menerima keinginannya sebagai keinginan anak pula.

b. *Dismissive Parents*, adalah orang tua yang seringkali meremehkan anak.

Orang tua tersebut bisa saja berada di rumah setiap hari. Namun, mereka tidak terlibat dalam kehidupan anak. Mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar anak namun tanpa adanya hubungan emosional yang hangat.

c. *Contemptuous Parents*, adalah orang tua yang seringkali menghina anak.

Orang tua tersebut memiliki keinginan dan impian-impian yang digantungkan pada anak mereka. Mereka seringkali mengkritik, mengutuk, dan menjatuhkan emosional anak.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan para ahli di atas maka kesimpulan yang bisa diambil ialah bahwa *toxic parenting* memiliki ciri-ciri seperti seringkali memaksakan anak, meremehkan anak, dan menghina anak.

6. Dampak *Toxic Parenting*

Orang tua yang *toxic* sering kali memaksakan kehendak dan standar mereka kepada anak-anak. Bila tak mampu memenuhinya, maka orang tua pun tak segan untuk menyudutkan bahkan “mengkambing hitamkan” anak-anak sebagai pihak yang memalukan keluarga atau mengecewakan orang tua. Anak-anak dari orang tua yang *toxic* tidak memiliki kebebasan untuk menentukan jalannya sendiri. Mereka kerap harus mengesampingkan perasannya sendiri. Psikolog dari Tiga Generasi, Sri Juwita Kusumawardhani, M.Psi., Psikolog, mengatakan bahwa orang tua yang

toxic umumnya tumbuh di keluarga yang *toxic* juga pada masa anak-anak. “Mereka jadi tidak mengenal pola hubungan yang sehat. Jadinya, apa yang mereka alami di masa anak-anak, ya diterapkan lagi”.⁴⁵ Karena sebenarnya perilaku yang *toxic* pada anak itu tidaklah wajar dan sangat berdampak bagi perilaku maupun kesehatan anak.

Berikut dampak dari *toxic* nya orang tua pada anak:⁴⁶

a. Anak jadi Mudah Stres

Seorang anak yang tumbuh dalam keluarga *toxic* cenderung mengalami banyak tekanan. Umumnya, *toxic parents* memiliki sifat perfeksionis hingga menaruh standar serta ekspektasi yang tinggi terhadap anak. Hal ini membuat anak terbiasa memaksa dirinya untuk mencapai berbagai standar yang tinggi bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Kebiasaan ini dapat menimbulkan stres pada anak, terutama ketika mereka tidak dapat memenuhi standar yang diharapkan.

Tidak hanya itu, beberapa faktor pemicu stres juga dapat timbul dari rasa terkekang ketika anak tidak memiliki kesempatan untuk memilih yang mereka suka, menyalahkan diri sendiri ketika gagal, dan komunikasi yang tidak baik antara orangtua dengan anak. Perasaan negatif yang timbul dari stres tersebut kemudian dapat membuat anak cepat merasa lelah dan menjadi emosional.

⁴⁵ 7 Dampak Toxic Parent bagi Anak, Parenting Indonesia, diakses pada 26 maret 2023.

⁴⁶ Mengenal Toxic Parenting dan Dampak Buruknya Bagi Kesehatan Mental Anak [Tiara Syabanira Dewantari](#) Agu 19, 2022, diakses pada 26 maret 2023.

b. *Anak Mengalami Gangguan Kecemasan*

Toxic parenting dapat menyebabkan anak rentan mengalami gangguan kecemasan saat dewasa kelak. Sebab *toxic parents* cenderung tidak bisa menerima dengan baik rasa gelisah serta cemas si anak sejak kecil. Hal inilah yang menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam memahami rasa cemas yang dialaminya. Jika tidak segera ditangani, rasa cemas tersebut bisa menyebabkan anak mengalami gangguan mental ketika telah beranjak dewasa. Rasa cemas ini juga dapat membuat anak menjadi tidak mudah untuk percaya atau memiliki *trust issue* lantaran anak tumbuh di lingkungan yang tidak dapat memberikan ia rasa aman dan nyaman.

c. Memiliki *self-esteem* yang rendah

Orang tua yang menerapkan pola didik *toxic* sering kali melontarkan kritik tajam kepada anak. Hal ini yang kemudian menyebabkan rasa percaya diri dalam diri anak menurun. Hal ini dapat menurunkan *self-esteem* serta membuat anak memandang dirinya tidak berharga.

Resiko kesehatan lainnya Tidak hanya kesehatan mental, ternyata anak yang tumbuh besar dalam lingkungan *toxic* juga beresiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan fisiknya diantaranya adalah gangguan terhadap kesehatan jantung dan juga menurunnya sistem kekebalan tubuh.

7. *Toxic Parenting* dalam Undang-undang

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, termasuk *toxic parenting* adalah pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan Negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Jadi, perlindungan anak bukanlah tanggung jawab Negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab, dan bermanfaat dapat tercapai.

Hak-Hak Anak Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sekalipun itu seseorang yang masih dibawah umur, kita juga wajib menjaga hak-hak mereka. Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperolehnya. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

- a. Maka setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi (Pasal 4).
- b. Hak kebebasan beribadah (Pasal 6).
- c. Hak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 8).
- d. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran (Pasal 9 ayat (1)).
- e. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya (Pasal 10).
- f. Hak istirahat dan memanfaatkan waktu luang (Pasal 11).
- g. Berhak mendapat perlindungan (Pasal 13 ayat (1)).
- h. Hak memperoleh perlindungan (Pasal 15).
- i. Hak memperoleh kebebasan (Pasal 16 ayat (2)).
- j. Hak anak yang dirampas kebebasannya (pasal 17 ayat (1)).

Tujuan dari perlindungan hak-hak anak diatas adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap

pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat.⁴⁷

8. *Toxic Parenting* dalam Islam

Dalam bahasa Arab, *Parenting* disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari kata *hidhan* yang berarti lambung, rusuk erat, atau dekat. Jadi, *hadhanah* seperti kalimat “*hadhanah ath-thaaairu baidhahu*” burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu juga dengan perempuan atau ibu yang mengempit anaknya.⁴⁸ Maksudnya ialah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu untuk menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Para ulama fikih berpendapat bahwa *hadhanah* yaitu merupakan pemeliharaan anak-anak dengan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab, dan para ulama juga sepakat bahwa hukum dari *hadhanah* mendidik dan merawat anak itu adalah wajib.

Mengenai batas usia yang dapat dikategorikan dengan sebutan anak menurut hukum Islam, mengacu pada Pendapat Imam Syafi’i bahwa apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali

⁴⁷ Surjanti, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pemeriksaan Peradilan di Pengadilan Negeri Tulungagung”, dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, hlm. 36.

⁴⁸ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah terhadap Isteri yang Keluar dari Agama Islam (Murtad)* (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019), hlm. 17.

bagi laki-laki yang telah *ikhtilan* atau perempuan yang sudah *haid* sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa. Sedangkan, dalam psikologi, anak bukanlah kategori berdasarkan usia, melainkan tahapan dari perkembangan otak dan mental manusia. Walaupun secara usia biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya jauh lebih lambat dibandingkan usianya, bisa saja seseorang tersebut diistilahkan dengan anak.⁴⁹

Dalam ajaran Islam juga, anak dapat dikatakan sebagai suatu amanah dan juga anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. agar orang tua dapat memberikan kewajiban serta bertanggung jawab dalam membimbing amanah tersebut. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para orang tua untuk menanamkan etika dan norma-norma moral kepada anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik r.a. dijelaskan bahwa:⁵⁰

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ

Artinya: “Rasulullah saw bersabda, “Muliakanlah anak-anakmu, dan perbaikilah adab mereka”.

Orang tua memiliki Amanah dalam memperhatikan sikap keagamaan anak, oleh karena itu dalam menjaga amanah dari Allah SWT. maka anak harus dilindungi dan dikasihi dengan sepenuh hati, walaupun demikian jangan sampai menjadi orang tua yang *toxic* dan posesif yang dapat

⁴⁹ Nahar, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), Hlm. 2.

⁵⁰ Nurul Padilah, “Urgensi Parenting Perspektif Hadis”, dalam *OSF Preprints*, Tahun 2021, hlm. 9.

berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Oleh karenanya agar terhindar dari sifat yang *toxic* Rasulullah SAW. sudah memberikan contoh tentang cara mendidik dan menyayangi anak. Salah satu contohnya adalah sering mencium anak, karena dengan mencium anak dapat menunjukkan rasa kepedulian orang tua terhadap anaknya dan dapat menumbuhkan rasa jika anak disayangi oleh orang tuanya. Sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yakni:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَفْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْأَفْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنْ الْوَالِدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mencium Hasan bin Ali sedangkan di samping beliau ada Aqra’ bin Habis al-Tamimi sedang duduk. Lalu Aqra’ berkata, “Sesungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak, namun aku tidak pernah mencium seorangpun di antara mereka”. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memandangnya kemudian bersabda, “Barangsiapa tidak mengasih maka ia tidak akan dikasih”. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Dalam Islam juga orang tua dilarang melakukan sifat pilih kasih diantara anak-anaknya, disebabkan karena beberapa orang tua memutuskan untuk memilih anak yang satu daripada anak yang lainnya yang tanpa mereka sadari mereka telah memiliki sikap diskriminatif, yang nantinya menimbulkan sikap iri antar saudara. Oleh karena itu, pentingnya bersikap adil kepada anak, Rasulullah bersabda: *“Adillah kepada anakmu, adillah kepada anakmu, adillah kepada anakmu!”*. (HR. Abu Dawud, Nasa’i, dan

Ibnu Hibban, dihasankan oleh al-Albani dalam Silsilah Shahihah No. 1240). Dalam hadits ini menunjukkan bahwa sudah seharusnya untuk berlaku adil dalam memberikan perlakuan kepada anak-anaknya baik anak laki-laki atau perempuan.

D. Penelitian Terdahulu

1. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Hussein Abdurrohman HS pada Masyarakat di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Mengalami *Toxic Parenting* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang).⁵¹ Dalam karyanya, penulis membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Mengalami *Toxic Parenting* Di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian yang sudah dilakukan adalah pemahaman masyarakat Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang terhadap *Toxic Parenting* dan UUPA tergolong kurang, dikarenakan kurang minat dengan istilah asing, dan biasanya pola *Toxic Parenting* yang terjadi lebih didominasi dengan kekerasan yang mengakibatkan kurangnya percaya diri bagi anak, dan perlindungan hukum bagi anak *Toxic Parenting* diatur dalam pasal 80 UUPA. Penulisan skripsi yang sudah dilakukan oleh Hussein Abdurrohman HS mempunyai

⁵¹ Hussein Abdurrohman HS, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Mengalami *Toxic Parenting* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

perbedaan yang cukup jauh dengan skripsi penyusun. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya hanya terfokus dengan peraturan yang berkaitan dengan anak yang mengalami *Toxic Parenting* di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, sementara penelitian ini tidak hanya terfokus kepada peraturan tersebut melainkan fokus juga kepada hukum islam dalam memandang perlindungan terhadap anak korban *toxic parenting* di Kabupaten Labuhanbatu serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban *toxic parenting* menurut perspektif hukum Islam.

2. *Kedua*, Skripsi oleh Adella Erida Nasution dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi di Kepolisian Medan Labuhan)”.⁵² Skripsi ini berfokus kepada penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan kepada perlindungan hukum seperti apa yang diberikan Pemerintah kepada pelaku kekerasan seksual. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis susun adalah fokus penelitiannya. Skripsi Adella Erida Nasution berfokus pada perspektif hukum positif, sementara penyusun juga berfokus pada hukum Islam.
3. *Ketiga*, tulisan dengan judul “Dampak *Toxic Parents* dalam Kesehatan Mental Anak (*Impact of Toxic Parents on Children's Mental Health*)”⁵³ yang ditulis oleh Oktariani yang kemudian dimuat dalam Jurnal Penelitian

⁵² Adella Erida Nasution, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi di Kepolisian Medan Labuhan), *Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2021.

⁵³ Oktariani, “Dampak *Toxic Parents* dalam Kesehatan Mental Anak (*Impact of Toxic Parents on Children's Mental Health*)”, dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan (J-P3K)*, Vol 2:3 (2021), hlm. 215-222.

Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan (J-P3K). Tulisan ini lebih berfokus pada dampak-dampak yang ditimbulkan dari perilaku *Toxic Parenting* terhadap anak khususnya pada kesehatan mental anak. Dijelaskan dalam tulisan ini bahwa salah satu dampak dari perilaku *Toxic* pada anak yang dilakukan oleh orang tua adalah rusaknya kesehatan mental anak. Secara sepintas sangat terlihat perbedaan antara tulisan tersebut dengan skripsi yang akan penyusun teliti. Penyusun tidak berfokus pada dampak-dampak yang ditimbulkan dari *Toxic Parenting* ini, akan tetapi penyusun berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban *Toxic Parenting* khususnya di Kabupaten Labuhanbatu, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban *toxic parenting* di Kabupaten Labuhanbatu..

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu, tepatnya di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yang terletak di jalan H. Idris Hsb No. 2 Kota Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian karena adanya *toxic parenting* yang dilakukan oleh orang tua pada anaknya dalam pengasuhannya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maupun peraturan yang tercantum dalam Undang-undang sehingga berdampak buruk bagi anak, dan peneliti ingin mengetahui bagaimana perspektif dan pandangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) mengenai *toxic parenting* ini, serta bagaimana tindakannya dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2022 sampai bulan Februari 2023.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu anak-anak yang mengalami *toxic parenting* dalam keluarganya di Kabupaten Labuhanbatu, untuk memberikan pengalamannya dalam pola asuh *toxic parenting* yang didapatnya sehingga dapat mengetahui apa saja dampak dari *toxic parenting* ini, dan Pengurus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), untuk memberikan pandangan tentang *toxic parenting*, dan bagaimana tindakannya dalam melakukan perlindungan terhadap anak.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dimana data yang didapatkan adalah dalam bentuk survey lapangan sehingga tidak berupa angka-angka. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah sosial, dan lain-lain.⁵⁴ Tujuan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha mengetahui dan memahami dengan cara wawancara kepada anak-anak dan pengurus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), mengenai *toxic parenting*. Jadi metode yang digunakan oleh peneliti adalah Prespektif Analitis yaitu penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu, dan Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana dalam penelitian ini mengungkapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian, dan mencoba mendeskripsikan pandangan pengurus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam menanggapi *toxic parenting* ini.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu dengan cara wawancara yang dilakukan kepada anak-anak yang mengalami *toxic parenting* dalam keluarganya di Kabupaten Labuhanbatu, untuk memberikan pengalamannya dalam pola asuh *toxic parenting* yang

⁵⁴ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium, Volume 5, Nomor. 9, Januari-Juni Tahun 2009, hlm. 2.

didapatnya, dan Pengurus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), dalam memberikan pandangan tentang *toxic parenting*, dan bagaimana tindakannya dalam melakukan perlindungan terhadap anak.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, maupun jurnal ilmiah, yang berkaitan dengan *toxic parenting*. Seperti jurnal Oktariani, “Dampak Toxic Parents dalam Kesehatan Mental Anak” dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2021, dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta sumber-sumber lainnya yang bersangkutan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu tanya-jawab yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap anak-anak yang mengalami *toxic parenting* dalam keluarganya di Kabupaten Labuhanbatu, dan pengurus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), dengan tujuan mencari informasi yang berkaitan dengan penelitian agar bisa mengumpulkan data.

2. Observasi

Dalam metode ini, peneliti akan mengumpulkan data dan mencatat informasi mengenai perilaku *toxic* yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dan bagaimana dampak *toxic parenting* terhadap anak sebagaimana

yang telah disaksikan oleh peneliti di lapangan. Data tersebut diambil berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan.

3. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis berupa buku-buku, literatur, maupun jurnal ilmiah terkait *toxic parenting*.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.⁵⁵

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

⁵⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

Triangulasi sumber yang peneliti lakukan adalah dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber, seperti anak-anak yang mengalami *toxic parenting* dalam keluarganya, dan pengurus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu, dalam memberikan pandangannya tentang *toxic parenting*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari anak-anak yang mengalami *toxic parenting* dalam keluarganya dan pengurus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara berfikir induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, dalam hal ini kejelasan dari anak-anak yang terkait dan pengurus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu mengenai *toxic parenting*, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Ibu kota Kabupaten Labuhanbatu terletak di Kota Rantauprapat. terkenal dengan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet. Kabupaten Labuhanbatu terletak pada Lintang 1°41' – 2°44' Lintang Utara, 99°33' – 100°22' Bujur Timur. Dengan luas wilayah 2.561,38 Km², yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 98 desa/kelurahan, sebagai berikut:

- a. Kecamatan Bilah Hulu yang terdiri dari 24 desa.
- b. Kecamatan Pangkatan terdiri dari 7 desa.
- c. Kecamatan Bilah Barat terdiri dari 10 desa.
- d. Kecamatan Bilah Hilir terdiri dari 11 desa dan 2 kelurahan.
- e. Kecamatan Panai Hulu terdiri dari 7 desa.
- f. Kecamatan Panai Tengah terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan.
- g. Kecamatan Panai Hilir terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan.
- h. Kecamatan Rantau Selatan terdiri dari 9 kelurahan.
- i. Kecamatan Rantau Utara terdiri dari 10 kelurahan.

Kabupaten Labuhanbatu berada pada dengan ketinggian 0 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan

Padang Lawas Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau. Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 499 982,00 jiwa pada tahun 2021 yang terdiri dari 253 645,00 jiwa penduduk laki-laki dan 246 337,00 jiwa penduduk perempuan.⁵⁶

TABEL I
LUAS KABUPATEN LABUHANBATU BERDASARKAN LUAS
KECAMATAN

| No | Kecamatan | Ibukota | Luas Area | Presentase Terhadap Luas Wilayah | Tinggi Wilayah (mdpl) | Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Air Laut (m) | Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km) |
|-----------|------------------|----------------------|------------------|---|------------------------------|--|--|
| 1 | Bilah Hulu | Aek Nabara | 293,23 | 11,45 | 500-700 | - | 19 |
| 2 | Pangkatan | Pangkatan | 355,47 | 13,88 | 0-7 | - | 30 |
| 3 | Bilah Barat | Janji | 202,98 | 7,92 | 500.00 | 500,00 | 6 |
| 4 | Bilah Hilir | Negeri Lama | 430,83 | 16,82 | 0-7 | - | 56 |
| 5 | Panai Hulu | Tanjung Sarang Elang | 276,31 | 10,79 | 1.60 | 2,00 | 89 |
| 6 | Panai Tengah | Labuhan Bilik | 483,74 | 18,89 | 1.60 | 2,00 | 91 |
| 7 | Panai Hilir | Sei Berombang | 342,03 | 13,35 | 0-12 | - | 101 |
| 8 | Rantau Selatan | Sioeldengan | 64,32 | 2,51 | 43.00 | 43,00 | 1 |
| 9 | Rantau Utara | Rantauprapat | 112,37 | 4,39 | 43.00 | 43,00 | 0 |
| 10 | Jumlah/Total | Rantauprapat | 2.561,38 | 100,00 | 0-700 | 0 | 0 |

2. Keadaan Pendidikan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu

Maju mundurnya suatu masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari pendidikan masyarakat itu sendiri, karenanya agar pembangunan Kabupaten itu maju maka harus didukung dengan Sumber Daya Manusia

⁵⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2021, diakses pada 10 Februari 2023.

(SDM) yang memadai. Oleh karena itu, pendidikan harus mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak.

TABEL II
KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK KABUPATEN
LABUHANBATU

| No | Jenjang Pendidikan | Persen |
|----|--------------------|--------|
| 1 | SD/MI | 99,23 |
| 2 | SMP/MTS | 86,17 |
| 3 | SMA/MA | 70,59 |

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Kabupaten Labuhanbatu, tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 99,23%, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS) sebanyak 86,17%, tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 70,59%.⁵⁷

3. Keadaan ekonomi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, masyarakat Kabupaten Labuhanbatu telah berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang utama bagi setiap individu dengan cara bekerja atau berusaha pada berbagai faktor yang sesuai dengan kemampuan diri dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu. Untuk mengetahui lebih jelasnya keadaan ekonomi penduduk Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2021, diakses pada 10 Februari 2023.

TABEL III
KEADAAN EKONOMI PENDUDUK KABUPATEN
LABUHANBATU

| No | Profesi | Persen |
|----|------------------|--------|
| 1 | Sektor Pertanian | 16,24 |
| 2 | Sektor Jasa | 23,25 |
| 3 | Perdagangan | 0,39 |
| 4 | PNS/TNI/POLRI | 1,48 |
| 5 | Wiraswasta | 2,94 |
| 6 | Nelayan | 1,28 |
| 7 | Guru | 1,53 |
| 8 | Lain-lain | 52,85 |
| 9 | Jumlah | 100 |

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Labuhanbatu adalah Penyedia Jasa. Dan bila ditinjau dari mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada table diatas, Petani 16,24% jiwa, Sektor Jasa 23,25% jiwa, Pedagang 0,39% jiwa, PNS 1,48% jiwa, Wiraswasta 2,94% jiwa, Nelayan 1,28% jiwa, Guru 1,53% jiwa, dan Pekerjaan Lainnya 52,85% jiwa.⁵⁸

4. Keadaan Agama Penduduk Kabupaten Labuhanbatu

Keadaan keagamaan penduduk Kabupaten Labuhanbatu dapat kita lihat pada table berikut:

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2021, diakses pada 10 Februari 2023.

TABEL IV
KEADAAN AGAMA PENDUDUK KABUPATEN
LABUHANBATU

| No | Agama | Persen |
|----|-----------|--------|
| 1 | Islam | 83,91% |
| 2 | Protestan | 11,95% |
| 3 | Khatolik | 2,49% |
| 4 | Budha | 1,49% |
| 5 | Hindhu | 0,08% |
| 6 | Lainnya | 0,08% |
| 7 | Jumlah | 100% |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa agama islam adalah agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini terlihat dari 83% penduduk Kabupaten Labuhanbatu menganut agama islam diikuti agama selanjutnya yaitu Protestan, Khatolik, Budha, Hindu, dan Lainnya.⁵⁹

5. Sekilas mengenai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu didirikan untuk memberdayakan perempuan serta memberikan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat yang diketuai oleh Hj. Tuty Noprida Ritonga, S.Si., APT., MM, selaku Plt Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu,

⁵⁹ *Ibid.*

yang beralamat di Jl. H. Idris Hasibuan Nomor 2 Rantauprapat tepatnya dibelakang Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- h. Melaksanakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diserahkan oleh Bupati.

Adapun visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:⁶⁰

⁶⁰ Nurhanipah dan Khairul Fahmi Lubis, “Peran Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Terhadap Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2018”, dalam *Jurnal Civitas*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, hlm. 13-14.

Visi: “Mewujudkan layanan prima korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA)”.

Misi: “Membentuk pengembangan jejaringan yang professional dan berkualitas dalam memberikan perlindungan dan rasa aman dengan pendekatan berwawasan gender bagi korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) melalui layanan yaitu: Medis, Konseling, Pendampingan Hukum, Penyediaan Rumah Aman”.

B. Perlindungan Hukum terhadap korban anak *Toxic Parenting* di Kabupaten Labuhanbatu

Membimbing dan mendidik anak-anaknya sudah menjadi keharusan bagi orang tua, karena anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang wajar dari orang tuanya akan menimbulkan dampak ataupun efek yang sangat berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik maupun verbal. Seperti *toxic parenting* yang terjadi di kalangan masyarakat Labuhanbatu seringkali terjadi yang disebabkan oleh keluhan orang tua karena anak tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Tak jarang bentuk *toxic parenting* yang didapat oleh anak adalah berupa tuntutan dari orang tua yang menginginkan anak agar dapat melakukan semua hal dengan baik, dan menaruh ekspektasi-ekspektasi yang lebih agar anak menjadi *perfect* tanpa memikirkan perasaan anak. Bahkan sampai

membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh saudari Sania bahwa:⁶¹

“yang sering itu bapak, saya itu dituntut untuk dapat juara kelas trus nilai-nilai disekolah harus tinggi ga boleh rendah kalau rendah dimarahi sama bapak, kadang sampek dibanding-bandingin sama tetangga, kadang marahnya pakek bahasa kasar jadi bikin sakit hati awak, kadang bisa melawan kadang diam aja, kadang pernah bohong jugak”.

Selain tuntutan yang lebih dari orang terhadap anaknya, bentuk *toxic parenting* lainnya seperti anak dibatasi dalam berteman dengan teman seusianya, dibatasi untuk melakukan hal-hal lain karena menganggap anaknya belum cukup dewasa untuk melakukan hal tersebut, terkadang juga bentuk *toxic parenting* berupa perlakuan pilih kasih yang dilakukan orang tuanya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh saudari Ririn:⁶²

“kalau dirumah ayah kak, ayah selalu kayak marah-marah gitu kak kalok misalnya ada kegiatan diluar rumah kadang gak dibolehkan pigi main-main sama kawan, kalau uda kek gitu kadang mau stress dikit kak, karena selalu dilarang ini itu padahal kan kak logikanya kita uda cukup besar pasti taulah mana yang baik mana yang enggak, karna dilarang kayak gitu jadi mau bohong sama orang tua, bilangny ada kegiatan sekolah atau kerja kelompok padahal kumpul sama kawan, itupun susah mau yakinkannya kalok mau keluar-keluar gitu kak”.

Selanjutnya saudari Aulia menyatakan bahwa:⁶³

“yang sering ibuk sih kak, kayak pilih kasih gitu kak dibeda-bedakan, kan kami punya usaha warnet gitu jadi asal setiap aku pulang sekolah itu yang jaga selalu aku kan kami dua bersaudara jadi yang satu lagi kek gapernah disuruh-suruh

⁶¹ Sania, 17 Tahun, Pelajar, Wawancara di Desa N2R Kab. Labuhanbatu, 10 Februari 2023, Pukul 19. 40 WIB.

⁶² Ririn, 17 Tahun, Pelajar, Wawancara di Jl. Ali Napiah Kab. Labuhanbatu, 10 Februari 2023, Pukul 15. 10 WIB.

⁶³ Aulia, 16 Tahun, Pelajar, Wawancara di Jl. Perintis Kab. Labuhanbatu, 10 Februari 2023, Pukul 13. 30 WIB.

padahal kerjaan dia main game main-main gitu sementara aku kan banyak tugas jadi maulah gentian, padahal sama-sama pandenya jaga, sedih kek kayak kecewa jugak, kan anaknya dua kenapa dibeda-bedakan gituloh, lebih sering diam trus kadang kalok malam itu sukak nangis sendirila gitu karna abis dimarahin, tapi dipendam aja gitu paling benci bentar ajala kak nengok adek, kalok mau melaporkan enggak sih kak, paling dipendam aja la kak”.

Selanjutnya saudari Tiara menyatakan bahwa:⁶⁴

“yang sering ayah kak, kadang dari bentuk perkataan yang ngomong kasar karena kesalahan ku yang kecil, kalau perbuatannya kadang mukul kak padahal salahku bukannya kesalahan besar, pernah juga kemarin tanganku sampai lebam kak, tapi karna uda terbiasa jadi terbiasa jugak saya melawan trus kadang bohong”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa bentuk *toxic parenting* yang diterima oleh anak, diantaranya:

1. Kekerasan fisik (*physical abuse*), bentuk yang diterima biasanya ialah pukulan, cubitan, dan lainnya yang dapat meninggalkan bekas.
2. Kekerasan psikis (*psychological abuse*), didapat ketika orang tua melakukan kekerasan pada anak, orang tua memaki anak, orang tua merendahkan dan meremehkan anak, dan orang tua yang diskriminasi pada anak, yang menyebabkan rusaknya mental atau psikologi anak.

Kekerasan-kekerasan ini sangat berpengaruh bagi kehidupan anak. Ketika anak mendapat perlakuan yang tidak adil dan merugikan dirinya sendiri, anak tidak ingin orang lain bahkan keluarganya sendiri tentang perlakuan yang diterimanya karena sebagian anak berpikir bahwa ketika menyampaikan perlakuan apa saja yang didapatnya dari orang tuanya akan membuat keluarganya malu, dan terkadang mereka juga berpikir ketika

⁶⁴ Tiara, 18 Tahun, Pelajar, Wawancara di Jl. Panah Kab. Labuhanbatu, 10 Februari 2023, Pukul 20. 15 WIB.

menyampaikannya sama saja dengan membuka aib keluarga sendiri dan berpikir hal tersebut harus ditutupi walaupun itu membuat tekanan terhadap anak, dan biasanya anak cenderung untuk menyimpan hal-hal yang dialami untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, pola asuh yang *toxic* ini tidak wajar dilakukan oleh orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dian, bahwa:⁶⁵

“pandangan saya selaku orang tua mengenai orang tua yang *toxic* pada anaknya itu sangatlah tidak wajar, saya tidak setuju dengan pola asuh yang seperti itu, karena saya lebih setuju dengan pola asuh yang lebih mengedepankan kasih sayang dan lebih memberikan contoh yang baik pada anak, serta tetap menjaga komunikasi yang baik dengan anak, karena kalau kita lihat sekarang jika anak terlalu dikekang, diceramahi ataupun terlalu dibebaskan itu tidak diperbolehkan dan juga tidak baik terhadap perilaku dan kesehatan mental anak itu sendiri”.

Selanjutnya Rahma juga mengatakan bahwa:⁶⁶

“pandangan saya sebagai orang tua tentang orang tua yang *toxic* ini tidaklah wajar, baik karena kesalahan anak ataupun tidak itu tidak boleh dan sangat tidak wajar, karena itu akan berdampak bagi anak kedepannya, walaupun memang anak itu benar salah seharusnya diberitahukan dengan baik, dinasehatin, bukan langsung dimarahi apalagi dipukul itu tidak diperbolehkan disamping berdampak bagi anak perbuatan tersebut juga dilarang karena sudah terdapat peraturan-peraturan yang melarang untuk melakukan kekerasan pada anak, serta sanksi-sanksi yang didapat oleh sipelaku, terakhir agar anak tumbuh dengan baik maka ajarkan anak tentang kedisiplinan dan rajin untuk beribadah”.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa *toxic parenting* ini sangatlah tidak wajar untuk dilakukan pada anak apalagi dalam hal mengasuh anak selain sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang ada, hal ini juga sangat berdampak bagi kesehatan maupun perilaku anak kedepannya. Sehingga untuk

⁶⁵ Dian Nugraheni, Kabid. Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Wawancara di Kantor DPPP, 02 Februari 2023, Pukul 10.15 WIB

⁶⁶ Siti Rahma Tambunan, JF. Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Wawancara di Kantor DPPP, 02 Februari 2023, Pukul 10.30 WIB

melindungi anak dari pola asuh yang *toxic* agar terjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera khususnya di Kabupaten Labuhanbatu.⁶⁷ Maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berfokus pada penegakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini berperan dalam melakukan kegiatan penyediaan pelayanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus serta mendampingi korban untuk mendapatkan pemenuhan haknya. Dalam hal mendampingi korban, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan mendampingi korban sampai tuntas. Misalnya ketika anak mengalami tindak kekerasan yang dilakukan baik dari pihak keluarga ataupun orang sekitarnya dan ada pihak yang melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)⁶⁸ akan mendampingi anak tersebut sampai

⁶⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 3.

⁶⁸ Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

kasus itu atau peristiwa itu selesai, baik dengan cara mediasi, bantuan hukum, dan pemulihan psikologis.

Mediasi dilakukan di Kelurahan dengan melibatkan korban, pelaku, aparat setempat, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Uptd DPPP, KUPT dan Staff, tenaga Advokat, tenaga Psikolog, serta pihak kelurahan. Mengenai bantuan hukum Uptd akan mendampingi anak sampai kepada Kepolisian dengan membawa tenaga Advokat DPPP, setelah permasalahan itu selesai dan pelaku mendapatkan hukumannya, akan tetapi korban mengalami depresi ataupun trauma maka anak tersebut akan diberikan pendampingan kesehatan bersama dengan tenaga Psikolog DPPP. Namun, apabila dalam tahap mediasi tidak berhasil maka kasus tersebut akan dibawa ke ranah hukum, yang mana korban akan didampingi oleh tenaga Advokat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sehingga pelaku akan menerima dan menjalankan hukuman yang didapatnya atas perilaku yang diperbuatnya dan anak sebagai korban akan mendapatkan hak nya kembali sebagaimana mestinya.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak anak di Kabupaten Labuhanbatu, yang dibentuk agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, merumuskan strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya pemberian perlindungan, menyelenggarakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang kesetaraan gender, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang data dan informasi.

Dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 4 bidang, 2 diantaranya yaitu bidang pemenuhan hak anak, dan bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak. Sebagai bentuk pencegahan atau biasanya disebut dengan bentuk perlindungan preventifnya, maka bidang tersebut Kedua bidang tersebut dalam hal pemenuhan hak-hak anak, dan perlindungan anak memiliki program kerja yaitu pembentukan desa peduli anak, mengadakan lomba pola asuh anak dan remaja, dan sosialisasi ke sekolah ataupun ke masyarakat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan juga pada perangkat-perangkat desa yang mana program tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Sedangkan, bentuk penyelesaiannya atau disebut juga dengan perlindungan hukum represifnya yaitu dengan mendampingi korban untuk mendapatkan haknya kembali, seperti yang telah dipaparkan di atas yaitu dengan melakukan mediasi, bantuan hukum, dan pendampingan kesehatan. Bantuan hukum tersebut dilakukan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan, yang kemudian perbuatan tersebut tidak terjadi lagi.

Berdasarkan dari data-data yang telah dipaparkan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa anak-anak yang mendapatkan pola asuh yang *toxic* dari orang tuanya khususnya di Kabupaten Labuhanbatu dapat menyebabkan kurang maksimalnya tumbuh kembang anak, baik dari segi perilaku, otak, maupun mentalnya. Kesehatan mental anak yang dibesarkan oleh orang tua yang *toxic* akan mengalami gangguan ketika anak beranjak dewasa nanti.

Berikut uraian mengenai dampak yang timbul akibat pola asuh orang tua yang *toxic* pada anaknya:

1. Anak merasa tidak nyaman dan aman di lingkungan keluarganya sendiri, dikarenakan orang tua yang selalu memarahinya.
2. Anak merasa kurang disayang.
3. Anak cenderung menjadi pendiam karena takut dengan orang tuanya.
4. Anak merasa tidak dihargai oleh orang tua karena memberikan hukuman atas kesalahan yang tidak dilakukannya.
5. Anak merasa terbebani dengan ekspektasi-ekspektasi orang tuanya yang terlalu tinggi.
6. Anak jadi suka berbohong karena terlalu dibatasi oleh orang tua.
7. Dorongan untuk menentang orang tua keluar, karena perlakuan orang tua yang selalu marah.
8. Anak merasa tidak memiliki kemampuan karena orang tua yang selalu membanding-bandingkan dengan orang lain.
9. Timbul rasa benci baik sesama saudara maupun pada orang tua karna perlakuan yang tidak adil, dan sebagainya.

C. Perlindungan Hukum terhadap korban anak *Toxic Parenting* di Kabupaten Labuhanbatu menurut Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan fenomena *Toxic Parenting* yang terjadi dikalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Labuhanbatu, banyak sekali pola asuh buruk yang mengabaikan tumbuh kembang anak yang mengarah pada tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal. Sehingga terhambatnya

pertumbuhan anak baik secara fisik, perilaku, maupun mental anak, yang mana hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT.

Sebagai contoh pada kasus yang dialami oleh saudari Sn, dimana ia mendapatkan perlakuan *toxic* dari orang tuanya yang selalu menuntutnya untuk mendapatkan nilai yang baik dalam segala bidang, perilaku yang didapat oleh saudari Sn ini termasuk kepada pemaksaan kehendak, yang mana tergolong dalam kekerasan dalam bentuk verbal, dari perlakuan orang tua yang selalu menuntut anak untuk baik dalam segala hal sangat berdampak buruk bagi anak, anak akan merasa tertekan dengan kehendak orang tuanya, ketika anak merasa tertekan akibatnya anak akan mengalami stress, dikarenakan rasa kecemasan yang sangat hebat sehingga mempengaruhi perilaku dan emosional pada anak. Selain itu, anak akan menjadi sosok yang tidak percaya diri karena selalu merasa apa yang diusahakannya selalu kurang dan tidak bisa membanggakan orang tuanya, dan juga selain tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri, anak akan cenderung takut untuk melakukan sesuatu yang baru karena hanya berfokus pada kehendak-kehendak orang tuanya, serta minat dan bakat anak tidak berkembang karena terlalu fokus pada nilai akademik.

Sebagai contoh juga pada kasus yang dialami oleh saudari Au, dimana ia mendapatkan perlakuan *toxic* dari ibunya yang selalu berlaku tidak adil antara dirinya dan saudaranya, jika dihubungkan dengan teori yang telah dipaparkan diatas bahwa perlakuan dari ibu saudari Au bisa dikategorikan dalam perlakuan diskriminatif, padahal dalam undang-undang sendiri telah diatur bahwa perilaku diskriminatif itu tidak diperbolehkan bahkan dalam undang-undang

sudah jelas dikatakan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dalam bentuk diskriminasi karena setiap anak memiliki hak-haknya tersendiri tanpa adanya pembedaan apapun, dan juga dalam hukum islam sendiri bahwa perilaku tersebut tidak diperbolehkan, karena telah dipesankan kepada orang tua untuk berlaku adil dihadapan anak-anaknya dan menjauhi perilaku pilih kasih dan diskriminasi, sesuai dengan hadis nabi, yang berbunyi:

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

Artinya: “*Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil kepada anak-anakmu*”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadis tersebut dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa berlaku diskriminasi dilarang oleh Rasulullah dan berlaku adil kepada anak adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang tua pada anak-anaknya, karena perlakuan diskriminasi tersebut adalah salah satu faktor pemicu putusnya hubungan silaturahmi anak pada orang tuanya dan juga sebagai permulaan dari munculnya permusuhan antar saudara, yang mengakibatkan hubungan keluarga yang tidak lagi harmonis, dari hubungan yang tidak harmonis tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pertikaian didalam keluarga tersebut.

Sebagai contoh lain juga yaitu pada kasus yang dialami oleh saudari Tr, dimana ia mendapatkan perlakuan yang *toxic* dari orang tua nya yang selalu berkata kasar bahkan sampai melakukan kekerasan seperti memukul yang disebabkan karena kesalahan kecil yang dia lakukan, dan terkadang kesalahan tersebut tidak sengaja ia lakukan. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan teori yang

telah dipaparkan diatas bahwa kekerasan verbal pada anak merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang tidak dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk ucapan yang menggunakan kata-kata kasar sehingga dapat melukai perasaan anak yang berakibat pada tumbuh kembang anak. Disini kekerasan yang dilakukan oleh orang tua Tr adalah kekerasan fisik dan verbal, pola asuh ini jelas-jelas bertentangan hukum Islam.

Dimana dalam hukum Islam berkata kasar pada anak merupakan salah satu sifat orang tua yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. karena sebagai orang tua yang baik tidak boleh memaki anak karena perilaku anak yang tidak baik, walaupun anak berperilaku tidak baik maka seharusnya orang tua itu menasehati anak-anaknya dengan lembut dan penuh dengan kasih sayang, bukan malah memaki bahkan sampai kepada memukul anaknya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dikatakan bahwa, Rasulullah SAW bersabda, *“Hendaknya kamu bersikap lemah lembut, kasih sayang, dan hindarilah sikap keras dan keji”*. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam mendidik anak tidak dibenarkan dengan cara berkata kasar maupun berlaku kasar pada anak.

Mengenai perilaku orang tua yang melakukan kekerasan dalam mendidik anaknya itu tidak dianjurkan dalam Islam, Rasulullah SAW melarang melakukan kekerasan terhadap anak dan keluarganya sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, yang berbunyi: *“Dari Mu’adz berkata bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan 10 hal kepadaku..., Jangan kamu angkat tongkatmu untuk mendidik keluargamu”* (HR. Ahmad bin Hambal).

Akan tetapi ketika anak melakukan suatu kesalahan orang tua memiliki hak untuk memberikan hukuman pada anak-anaknya, tapi dengan batasan-batasan tertentu, seperti tidak boleh menganiaya sampai meninggalkan bekas luka dan tidak boleh memukul pada wajah anak, hanya sekedar pukulan pelan atau ringan yang bertujuan memberikan pelajaran pada anak agar kedepannya bisa jadi lebih baik. Dampak yang ditimbulkan dari perlakuan orang tua yang suka berkata kasar akan membuat anak sakit hati, dan akan memilih keluar dari rumah yang menyebabkan anak akan bergaul dengan anak-anak yang tidak baik seperti anak punk dan menjadikan anak tersebut sebagai anak terlantar.

Menurut peneliti, dari paparan diatas dapat membuktikan bahwa dampak dari fenomena pola asuh yang *toxic* ini sangat berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak, walaupun orang tua yang *toxic* ini selalu beranggapan bahwa hal tersebut dilakukan atas dasar sebagai bentuk kasih sayang terhadap anak, padahal pola asuh tersebut jelas-jelas tidak baik untuk dilakukan, karena pada dasarnya *toxic* itu racun yang nantinya akan meracuni pola pikir, pola perasaan, yang tentunya akan berdampak pada kehidupan saat ini dan kedepannya bagi anak. Dan peneliti melihat bahwa anak yang mendapat perlakuan *toxic* ini tidak dalam keadaan baik-baik saja sehingga dalam kasus ini perlindungan terhadap hak-hak anak agar ditingkatkan dengan tujuan untuk menimbulkan kesadaran pada masyarakat akan buruknya dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut.

Sehingga peneliti sependapat dengan perundang-undangan dan hukum Islam yang pada hakekatnya anak itu harus dilindungi karena anak adalah aset

penting bagi bangsa yang merupakan generasi penerus bangsa dimana terdapat banyak harapan yang tertumpu pada anak, oleh karena itu melindungi anak sama dengan menyelamatkan masa depan bangsa, dan peneliti menyimpulkan bahwa anak sebagai penerus bangsa harus mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki, khususnya perlindungan yang dapat merusak tumbuh kembang anak, hal tersebut dilakukan agar terciptanya anak-anak yang menjadi generasi emas sebagai calon-calon pemimpin bangsa yang potensial, unggul, tangguh, berkarakter dan memiliki sikap nasionalisme yang dijiwai dengan akhlak yang baik dan nilai Pancasila, serta memiliki kemauan yang besar untuk menjaga kesatuan dan persatuan Bangsa dan Negara.

Dan juga dari paparan diatas terlihat bahwa banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari pola asuh yang *toxic* dari orang tua, padahal baik dalam undang-undang maupun hukum Islam sendiri bahwa seharusnya anak itu harus mendapatkan perlindungan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, dan mendapatkan perawatan, serta mendapatkan hak-hak nya dari orang tua yang harusnya dia dapatkan. Ketika anak tidak mendapatkan hak-haknya maka hal tersebut sangat berdampak bagi tumbuh kembang anak, seperti orang tua yang selalu berkata kasar ataupun melakukan perlakuan yang kasar pada anaknya, maka akan berdampak bagi anak seperti anak akan merasa bahwa dirinya tidak disayangi, tidak dicintai, maupun tidak dihargai oleh keluarganya, saat anak merasakan hal yang demikian anak akan mencari kasih sayang dari orang lain diluar keluarganya yang bisa membuat dirinya merasa disayangi, dicintai, dan dihargai, sehingga membuat hubungan keluarga tidak

lagi harmonis karena merasa lebih aman dan nyaman ketika berada jauh dari keluarganya.

Dampak lainnya ketika anak mendapatkan perlakuan yang kasar dan perkataan yang kasar dari orang tua nya ialah tidak menutup kemungkinan anak akan mudah berkata kasar pada orang lain, bahkan anak tidak akan segan-segan berlaku kasar pada orang lain seperti sering terlibat dalam perkelahian dilingkungannya, buruknya lagi anak akan mudah terpancing emosinya untuk menentang kedua orang tuanya baik menentang dalam hal perbuatan maupun perkataan karena terlalu sering mendapat perlakuan yang kasar dari orang tuanya.

Selain perlakuan dan perkataan kasar orang tua, perlakuan orang tua yang terlalu mengekang anaknya juga berdampak buruk bagi anak, seperti orang tua yang membatasi anaknya dalam bergaul dengan teman seusianya, ketika anak merasa terlalu dibatasi oleh orang tuanya anak akan cenderung berbohong pada orang tuanya, parahnya lagi anak akan terbiasa melakukan hal tersebut pada orang lain, yang nantinya bisa menimbulkan image yang buruk pada anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah peneliti menguraikan data-data yang tercantum dalam pembahasan-pembahasan diatas mengenai Perlindungan hukum terhadap korban anak *toxic parenting* di Kabupaten Labuhanbatu, maka peneliti dapat simpulkan bahwa perlindungan hukum di Kabupaten Labuhanbatu, dilakukan dengan membentuk desa peduli anak, mengadakan lomba pola asuh anak dan remaja, dan sosialisasi ke sekolah ataupun ke masyarakat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan juga pada perangkat-perangkat desa yang mana program tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, yang disebut dengan bentuk perlindungan hukum preventif. Sedangkan dalam penyelesaiannya yaitu dengan mendampingi korban untuk mendapatkan haknya kembali, seperti yang telah dipaparkan diatas yaitu dengan melakukan mediasi, bantuan hukum, dan pendampingan kesehatan. Mediasi tersebut dilakukan di Kelurahan dengan melibatkan korban, pelaku, aparat setempat, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Uptd DPPP, KUPT dan Staff, tenaga Advokat, tenaga Psikolog, serta pihak kelurahan. Namun, apabila dalam tahap mediasi tidak berhasil maka kasus tersebut akan dibawa ke ranah hukum, yang mana korban akan didampingi oleh tenaga Advokat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, inilah yang disebut dengan bantuan hukum. Sehingga pelaku akan menerima dan

menjalankan hukuman yang didapatnya atas perilaku yang diperbuatnya dan anak sebagai korban akan mendapatkan hak nya kembali sebagaimana mestinya. Bantuan hukum tersebut dilakukan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan, yang kemudian perbuatan tersebut tidak terjadi lagi. Setelah permasalahan itu selesai dan pelaku mendapatkan hukumannya, akan tetapi korban mengalami depresi ataupun trauma maka anak tersebut akan diberikan pendampingan kesehatan bersama dengan tenaga Psikolog Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedua bentuk tersebut dikenal dengan perlindungan hukum refresif. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

2. Menurut perspektif hukum Islam bahwa anak itu harus dilindungi dari segala hal-hal yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak, dan terhambat tumbuh kembangnya, karena dalam perspektif hukum Islam perilaku kekerasan yang dilakukan kepada anak sangat dilarang kecuali dalam hal mendidik (*ta'dib*) dan dalam hal beribadah (shalat), serta dengan syarat-syarat yang telah dipaparkan diatas, karena pada dasarnya anak itu harus dilindungi, disayangi, dan dijauhkan dari hal-hal yang berkaitan dengan diskriminatif. Selain dari hal tersebut segala bentuk kekerasan dan

diskriminatif terhadap anak sangat dilarang terlebih lagi dalam perspektif hukum Islam.

B. Saran

Peneliti sangat berharap agar Pemerintah Daerah lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak, agar pertumbuhan anak baik fisik maupun mentalnya tumbuh dan berkembang dengan baik, dan para orang tua dalam mengasuh anaknya agar lebih mengedepankan tugas dan kewajiban mereka agar anak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki kepribadian yang diharapkan orang tua dan memiliki mental yang sehat, juga orang tua hendaknya dalam mendidik anak dengan baik dan memperlakukan anak sebagaimana mestinya serta tidak memakai cara kekerasan baik dalam bentuk verbal maupun fisik, karena anak yang mengalami *toxic parenting* ini tidaklah baik-baiksaja.

DAFTAR PUSTAKA

- 7 Dampak Toxic Parent bagi Anak, Parenting Indonesia, diakses pada 26 maret 2023.
- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Adella Erida Nasution, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi di Kepolisian Medan Labuhan)*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Posdakarya, 2013.
- Al.Tridhonanto & Beranda Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokrasi*, Jakarta: Gramedia, 2014.
- Anggraini, Pudji Hartuti, dan Afifatul Sholihah, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kepribadian Siswa Sma Di Kota Bengkulu,” *Jurnal Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2021 diakses pada 10 Februari 2023.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Buyung Surahman, *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini*, Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2021.
- Endang Sri Indrawati, “Profil Keluarga Disfungsional Pada Penyandang Masalah Sosial di Kota Semarang”, *Jurnal Psikologi Undip*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014.
- Faqihuddin Abdul Kodir, “Berbakti pada Orang Tua antara Hak dan Kewajiban”, diakses pada 26 Maret 2023.
- Gabriela K Kaawoan, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DAN TERPIDANA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN*,” *Lex Administratum*, Volume 5, Nomor. 1 Tahun 2017.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

- Hardiyanti Pratiwi, dkk, “*Assessing the Toxic Levels in Parenting Behavior and Coping Strategies Implemented During the COVID-19 Pandemic*,” *Jurnal JPUD - Jurnal Pendidikan Usia Dini*, Volume 14 Nomor 2 Tahun 2020.
- Hasiah, “MENGINTIP KEBERADAAN ANAK DALAM AL-QUR’AN,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, Volume 6, Nomor. 1 Tahun 2020.
- Hussein Abdurrohman HS, “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)*” , Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Kementrian Agama, *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahnya*, Solo: Penerbit Abyan, 2014.
- KPAI Siaran Pers “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022”, Diakses Pada 4 Februari 2023.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Melinda Sureti Rambu Guna, Tritjahjo Danny Soesilo, dan Yustinus Windrawanto, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemampuan Pengambilan Keputusan Mahasiswa Pria Etnis Sumba Di Salatiga” *Jurnal Psikologi Konseling*, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2019.
- Mengenal Toxic Parenting dan Dampak Buruknya Bagi Kesehatan Mental Anak Tiara Syabanira Dewantari Agu 19, 2022, diakses pada 26 maret 2023.
- Muazzul dan Andi Hakim Lubis, “Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian)” *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021.
- Nahar, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi* Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.
- Nurhanipah dan Khairul Fahmi Lubis, “Peran Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Terhadap Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2018”, *Jurnal Civitas*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019.

- Nursariani Simatupang & Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, 2018.
- Nurul Padilah, “Urgensi Parenting Perspektif Hadis”, dalam *OSF Preprints*, Tahun 2021.
- Oktariani, “*Dampak Toxic Parents dalam Kesehatan Mental Anak*” dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan*, Vol.2(3), Tahun 2021.
- Pasal 76 C, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 3.
- Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 3.
- Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Equilibrium*, Volume 5 Nomor 9 Tahun 2009.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Rabiatul Adawiah, “Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak (Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017.
- Saadatul Maghfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Volume 15 Nomor 2 Tahun 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Jakarta: Al-Tishom, 2008.
- Shelfira Carelina & Maman Suherman, “Makna *Toxic Parents* di Kalangan Remaja Kabaret SMAN 10 Bandung”, *Jurnal Prosiding Hubungan Masyarakat*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020.
- Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Surjanti, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pemeriksaan Peradilan di Pengadilan Negeri Tulungagung”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.

Tanya Jawab tentang Islam, Pengawas Umum: Syekh Muhammad Shalih al-Munajjid, diakses pada 26 Maret 2023

Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

W. J. S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Balai Pustaka: Armico, 1984.

Wardatul Asfiah, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Motivasi Belajar Anak," *Edification Journal*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020.

Yuliani, "Pola Asuh Orang tua Laki-Laki Pada Keluarga Bercerai Terhadap Anak", *Jurnal Pendidikan Sosial*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014.

Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah terhadap Isteri yang Keluar dari Agama Islam (Murtad)*, Bintan: STAIN SULTAN ABDURRAHAMAN PRESS, 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama : Yulia Khairani Lubis
NIM : 1910100011
Tempat, Tanggal Lahir : Rantauprapat, 20 Oktober 2000
E-mail/No. Hp : [yuliakhairanilubis00@gmail.com/0822-8454-4197](mailto:yuliakhairanilubis00@gmail.com)
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Langgeng No. 32 Simp. Mangga Bawah,
Rantauprapat

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Zulfahmi Lubis
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Bulan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Langgeng No. 32 Simp. Mangga Bawah,
Rantauprapat

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 1116874 Bakaran Batu
SLTP : MtsN Rantauprapat
SLTA : MAN Labuhanbatu
Perguruan Tinggi : S-1 Ahwal Al-Syakhsiyyah, UIN Padangsidimpuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.uin-syahada-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih@uin-syahada_padangsidimpuan.ac.id.

Nomor : B - *64*/Un.28/D.1/PP.00.11/01/2023 // Januari 2023
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak/Ibu:

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
2. Adi Syahputra Sirait S.H.I., M.HI.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Yulia Khairani Lubis
NIM : 1910100011
Sem/T.A : VII (Tujuh)/2023
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak *Toxic Parenting* (Studi Kasus di Kabupaten Labuhan Batu)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik



Ahmad Nizar, M. Ag.
NIP. 196802022000031005

Ketua Program Studi



Adi Syahputra Sirait, S.H.I., M.HI.
NIP. 199012272018011001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 197311282001121001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Adi Syahputra Sirait, S.H.I., M.HI.
NIP. 199012272018011001



AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : uinsyahada.ac.id
Email : fash@lain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 67 /Un.28/D/TL.00/01/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Riset.**

13 Januari 2023

Yth, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Yulia Khairani Lubis
NIM : 1910100011
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Rantau Prapat
No Telp/Hp : 082284544197

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Toxic Parenting (Studi Kasus Di Kabupaten Labuhan Batu)."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan H. Idris Hasibuan No. 2 Rantauprapat, Telepon/Faksimili: (0624) 2600941
Kode Pos: 21412 Surat elektronik: dppa.labuhanbatu@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 070/ 387 /DPPPA/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Hj. Neng Khoiriah, SKM, MM**

NIP : 19730608 199703 2 001

Pangkat/Gol/Ruang : Pembina (IVa)

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **Yulia Khairani Lubis**

NIM : 1910100011

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian ilmiah melalui wawancara kepada setiap informan yang dibutuhkan yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu terhitung sejak tanggal 01 Februari 2023 – 07 Februari 2023 dalam rangka penelitian skripsi dengan judul:

"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Toxic Parenting (Studi Kasus di Kabupaten Labuhanbatu) ".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya

Rantauprapat, 10 Februari 2023

an. **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LABUHANBATU**



Hj. NENG KHOIRIAH, SKM, MM
PEMBINA

NIP. 19730608 199703 2 001

DOKUMENTASI









PEDOMAN WAWANCARA

Perlindungan Hukum terhadap Anak *Toxic Parenting*

(Studi Kasus di Kabupaten Labuhanbatu)

“Daftar wawancara kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap orang tua yang *toxic* dalam mengasuh anaknya? Misalnya orang tua yang sering memarahi anaknya dengan kata-kata kasar ataupun memukul, mencubit, mengancam anaknya, baik karena perbuatan sang anak yang salah ataupun tidak, apakah hal tersebut wajar untuk dilakukan?
2. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak yang mengalami kekerasan baik dalam keluarganya ataupun dalam bermasyarakat di Kabupaten Labuhanbatu?
3. Sejauhmana tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak yang mengalami kekerasan baik dalam keluarganya ataupun dalam bermasyarakat di Kabupaten Labuhanbatu?
4. Bagaimana koordinasi antar Dinas terkait dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak yang mengalami kekerasan baik dalam keluarganya ataupun dalam bermasyarakat di Kabupaten Labuhanbatu?
5. Apa program kerja dari bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak yang mengalami kekerasan baik dalam keluarganya ataupun dalam bermasyarakat di Kabupaten Labuhanbatu?

“Daftar wawancara kepada anak-anak yang mengalami *toxic parenting* dalam keluarganya”

Toxic Parenting adalah pola asuh orang tua yang salah kepada anaknya dimana menyebabkan sebuah tekanan yang mengarah kepada psikologis anak dan mengacu pada perilaku merusak diri sendiri/menyakiti diri sendiri, dimana anak akan merasa bahwa ia tidak dicintai dalam keluarganya. Contohnya seperti keperfectsionisan orang tua yang menuntut anak harus serba baik dalam segala bidang, membanding-bandingkan anak, dan segala bentuk pengekangan yang menghambat pertumbuhan anak. Dan orang tua yang mengasuh anak dengan memakai kata-kata kasar, mencubit, memukul, dan mengancam, yang akan merusak mental dan membuat rasa trauma pada anak.

1. Siapa yang paling sering melakukan *toxic parenting* dalam keluarga anda?
2. Bagaimana bentuk *toxic parenting* yang biasanya dilakukan oleh keluarga anda/yang sering anda alami?
3. Ketika anda menerima bentuk *toxic parenting* itu apa yang anda rasakan?
4. Dan ketika menerima perlakuan *toxic parenting*, hal terekstrim apa yang anda lakukan?
5. Pernahkah anda melihat atau mendengar kerabat atau teman anda mengalami hal yang sama (*toxic parenting*)?
6. Pernahkah anda melaporkan kepada instansi kemasyarakatan seperti DPPPA, bahwa anda mengalami perlakuan *toxic parenting*?
7. Apa alasan anda melaporkannya?
8. Apa alasan anda tidak melaporkannya?